

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD
MUSYARAKAH**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2107/PDT.G/2016/PA.TNG DI
PENGADILAN AGAMA TANGERANG)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Dieta Mellaty Hanafy

NIM : 14110715

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH


INSTITUT ILMU ALQURAN (IIQ) JAKARTA

Tahun 1439 H/ 2018 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD
MUSYARAKAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2107/PDT.G/2016/PA.TNG DI
PENGADILAN AGAMA TANGERANG)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Dieta Mellaty Hanafy

NIM : 14110715

Pembimbing

Dr.H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, M.A, Ph.D

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU ALQURAN (IIQ) JAKARTA

Tahun 1439 H / 2018 M

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan No : 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng di Pengadilan Agama Kota Tangerang” oleh Dieta Mellaty Hanafy dengan NIM 14110715, telah diujikan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2018. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 3 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A

Sekretaris Sidang



Putri Nur Hayati S.Sy

Penguji I



Dra. Naedjmatul Faizah, S.H., M.H.

Penguji II



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A

Pembimbing



Dr. H. M. Ziyad Ulhaq, S.Q., M.A., Ph.D

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan No : 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng di Pengadilan Agama Kota Tangerang)” yang disusun oleh Dieta Mellaty Hanafy dengan Nomor Induk Mahasiswa : 14110715 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 24 Juli 2018 M

11 Dzulqa'dah 1439

Pembimbing



Dr.H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, M.A, Ph.D

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dieta Mellaty Hanafy

NIM : 14110715

Tempat/ Tagl Lahir : Sambas, 08 Juni 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2107/PDT.H/2016/PA.TNG DI PENGADLAN AGAMA TANGERAG)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 15 Juli 2018 M

11 Dzulqa'dah 1439 H



Dieta Mellaty Hanafy

MOTTO

Memimpikan Yang Terbaik

Melakukan Yang Terbaik

Mempersembahkan Yang Terbaik

Insyallah

Menghasilkan Yang Terbaik

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala, yang telah melimpahkan taufiq serta hidayahNya kepada kita semua. Dengan taufiq dan hidayah Allah lah, sehingga penulis dapat menyusun sebuah skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA/Tng di Pengadilan Agama Kota Tangerang)”. Skripsi ini diajukan kepada tim Penguji Program Strata Satu Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan berbagai pihak, salam hormat dengan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala budi baik, pikiran, ide-ide cerdas, baik yang penulis terima saat mengikuti kuliah, informasi lapangan, media cetak dan eletronika yang penulis lihat, dengar, dan baca sampai akhirnya skripsi ini diselesaikan. Rasa penghargaan dan penghormatan serta terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan studi saya di Strata satu Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo M.A Selaku rektor Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta.
2. Dra. Hj. Muzayanah, M.A Selaku dekan Fakultas Syariah Intitut Ilmu Al-Quran (IIQ).
3. H. Dr. M. Ziyadul Haq., S.Q.,M.A, Ph.D Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Intitut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta dan selaku pembimbing skripsi.

4. Bapak/ Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.
5. Segenap staf Fakultas Syariah yakni kak Zeze, kak Candra, dan kak Putri.
6. Bapak/ Ibu Pengadilan Agama Tangerang yakni ibu Yayuk Afiyanah selaku hakim di PA Tangerang dan Hakim yang memutuskan perkara 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng dan bapak Hafifi dan para staf informasi.
7. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Naffi S.Ag., M.H, dan Ibu Hamidah.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Nurmedina Ustadz Endang Husna Hadiawan dan Ibu Arbiyah Mahfudz.
9. Terimakasih untuk teman-teman Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta angkatan 2014. Haziqatul Hikmah dan Ade Ivy Malihah yang sudah mengantarkan ke Pengadilan Agama Tangerang.
10. Teman-teman Pesantren Al-Quran Nur-medina Kamar Elegan, kamar Maria, teman seperjuangan semester akhir tahun 2018 Khilyatul Auliya, Milkhatun Fadhilah, Mia Fauziyah, dan Aida Maida.
11. Sahabat yang telah memberikan dukungan Yuka Apryanto.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun penulis harapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Karena tujuan penulis dalam meneliti hanyalah untuk menjadi pembelajaran bagi orang-orang awam

Jakarta, 31 Juli 2018

18 Dzulqa'dah 1439 H

Peneliti

Dieta Mellaty Hanafy

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Penulis	iii
Lembar Pengesahan	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Pedoman Transliterasi	xi
Abstrak	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Landasan Teori.....	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II AKAD MUSYARAKAH DAN WANPRESTASI DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah	21
2. Landasan Hukum Akad Musyarakah	23
3. Rukun dan Syarat Musyarakah	28
4. Jenis-jenis Akad Musyarakah	30
5. Manfaat Akad Musyarakah	35
6. Risiko Pembiayaan Musyarakah	36
7. Berakhirnya Akad Musyarakah	37
8. Asas Dalam Berkontrak	37
9. Skema Pembiayaan Musyarakah.....	38

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi	39
2. Dasar Hukum Larangan Wanprestasi	41
3. Akibat Adanya Wanprestasi	42

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TANGERANG KELAS IA DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. 2107/PDT.G/2016/PA.TNG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tangerang.....

1. Sejarah Pengadilan Agama Tangerang	45
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang	46
3. Tujuan Pengadilan Agama Tangerang	47
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tangerang	48
5. Wewenang Peradilan Agama Tangerang.....	52
6. Struktur Organisasi PA Tangerang	53

B. Gambaran Umum Tentang Putusan Pengadilan Agama

Tangerang No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng	55
1. Sejarah Putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng	55

2. Pihak Yang Berperkara	56
3. Saksi-saksi	56
4. Penetapan Majelis Sidang	57
5. Penetapan Biaya Perkara	57

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO.2107/PDT.G/2016/PA.TNG

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah	63
B. Analisa Perkara No 2107/Pdt.G/2016/PA.TngTentang Wanprestasi Pada Akad <i>Musyarakah</i> di Pengadilan Agama\ Tangerang	67
1. Para Pihak.....	68
2. Kronologi Terjadinya Perkara	68
3. Gugatan	70
4. Tentang Pertimbangan Hukum	71
5. Dalam Eksepsi Tergugat	74
6. Dalam Pokok Perkara	79
7. Bukti Penggugat	80
8. Putusan Sela Tentang Hukumnya Dalam Eksepsi	87
9. Putusan Tentang Hukumnya Dalam Pokok Perkara	89
10. Putusan Akhir	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	102
C. Daftar Pustaka	105
Lampiran	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ‘
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal tunggal

Fathah : a

Kasrah : i

Vokal panjang

آ : â

إ : î

Vokal Rangkap

أَي : ai

أَوْ : au

Dhammah : u

و : û

3. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-rajul

الشمس : asy-syams

السيدة : as-sayyidah

الدارمي : ad-darimi

c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada ditengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Āmannâ billâhi*

أَمَّنَ الْفُهَاءُ : *Āmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْع : *wa ar-rukka'i*

d. Ta Marbûthah (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialihkan menjadi huruf "h".

Contoh:

الْأَفِيدَة : al-Af'idah

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : al-Jami'ah al-Islamiyyah

Sedangkan ta marbuthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (diwashal) dengan kata benda (ism), maka dialah aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِيَةٌ . Amilatun Nâshibah

الْآيَةُ الْكُبْرَى : al-Âyat al-Kubrâ.

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri. bukan kata sandangnya. Contoh : Ali Hasan al-'Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alquran dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.

ABSTRAK

Dieta Mellaty Hanafy, NIM 14110715, Jurusan Hukum Ekonomi (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA/Tng di Pengadilan Agama Kota Tangerang)*" tahun 2018.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi adanya sengketa ekonomi syariah yakni wanprestasi pada akad musyarakah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tangerang, dimana penggugat menggugat kepada tergugat untuk melaksanakannya kewajibannya. Hal ini dilakukan penggugat karena tergugat tidak menepati perjanjian yang sudah diperjanjikan.

Menjawab permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi akad musyarakah dan apa dasar hukum Pengadilan Agama Tangerang dalam memutus perkara nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis dengan menjadikan putusan pengadilan agama tangerang nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng sebagai bahan untuk dianalisis. Adapun teknik pengumpulan dan pengambilan data yaitu studi kepustakaan dan melakukan wawancara pengadilan Agama Tangerang.

Kasus yang terjadi yakni sengketa ekonomi syariah antara BMT dan nasabah. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT, pembiayaan antara BMT dan nasabah dibuat dihadapan notaris. Adanya pembiayaan tersebut terjadilkan perjanjian kerjasama musyarakah, dengan jangka waktu satu bulan. Dengan perkiraan keuntungan yang ditentukan. Setelah satu bulan ternyata nasabah tidak mengembalikan modal seutuhnya dan tidak memberikan keuntungan yang sudah disepakati. Sehingga BMT mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa ingkar janji/ wanprestasi ini.

Wanprestasi merupakan tidak menepati janji seseorang tentang apa diperjanjikan. Sehingga salah satu pihak menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya. Sengketa putusan nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng Hakim menerima gugatan pengembalian sisa modal dan keuntungan tetapi menolak gugatan immateriil. Hakim pengadilan Agama menggunakan beberapa dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, berupa ayat Al-quran, Undang-undang, Fatwa Dsn-Mui, dan peraturan lainnya.

Kata kunci : Musyarakah, Wanprestasi, Hakim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian tumbuh dan berkembang setiap harinya karena adanya kebutuhan. Kebutuhan tersebut tumbuh dan terpenuhi setiap harinya karena diperlukan. Sehingga muncullah uang untuk memudahkan transaksi untuk memenuhi kebutuhan. Ketika beredarnya uang masyarakat sulit untuk mengelola dan menyimpannya. Maka diperlukannyalah sebuah lembaga yang berguna untuk mengelola dan menyimpan uang yang menjadi solusi dari lebihnya uang ini.

Gagasan/ ide adanya lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'at, berkaitan erat dengan terbentuknya suatu sistem ekonomi. Karena sistem merupakan sebuah peraturan dalam lembaga perekonomian, sehingga tidak keluar dari prinsip-prinsip. Sistem ekonomi islam tampil sebagai solusi untuk mendekatkan jarak kesenjangan dan menghapuskan ketidakadilan sistem perekonomian. Sistem ekonomi syariah hadir dengan mengusung isu prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip kesejahteraan bersama, dan saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola modal.¹

Dikarenakan pemikiran islam dituntut untuk memiliki kualitas yang memadai, baik dalam segi fungsi ataupun batasan-batasan tertentu. Gagasan mengenai konsep islam secara internasional muncul sekitar

¹ Ahmad Kamil, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia, dalam Jurnal *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 73, 2011, h. 1

tahun 70-an, pertama kali diselenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi islam di Makkah pada tahun 1976.²

Pemikiran-pemikiran ekonomi tersebut terdapat pola kecenderungan yang berbeda-beda, pada dasarnya terdapat dua kelompok kecenderungan yaitu kecenderungan teoritis dengan memberikan alternatif konsep dan kecenderungan pragmatis dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah.³ Disini akan dibahas tentang kecenderungan pragmatis yang merupakan kecenderungan pada lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu tentang masalah yang biasanya terjadi pada lembaga keuangan syari'ah.

Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada 1 November 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya.⁴ Pendirian Bank Muamalat Indonesia merupakan gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.⁵ Perkembangan lembaga keuangan syari'ah merupakan pemikiran dari masing-masing lembaga dan antusiasnya terhadap lembaga ekonomi syari'ah. Dikarenakan juga sudah banyak bank konvensional yang berdiri tapi tidak dengan bank syariah sehingga muncul

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1, h. 1

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1, h. 1

⁴ "Masyarakat Ekonomi Syari'ah" <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/>, diakses tanggal 17 April 2018

⁵ "Bank Muamalat" <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada 23 Mei 2018

ide bank syariah agar umat yang ingin menghindari riba dan dampak dalam bank konvensional bisa menyimpan uangnya di bank syariah.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang merupakan tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mengeluarkan Fatwa agar lembaga keuangan syari'ah tersebut tidak lepas dari prinsi-prinsip Syari'ah. Dalam majalah Tempo telah dikabarkan ada 116 Fatwa MUI sampai tahun 2018 untuk lembaga keuangan Syari'ah.⁶ Begitu banyaknya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, karena semakin hari banyak peraturan islam yang harus ditambah dan diperbaharui agar dalam menerapkannya diperbankan/ lembaga keuangan syariah bisa sesuai dengan ajaran islam sendiri.

Pemerintah pun mengeluarkan peraturan-peraturan sehingga dengan munculnya Undang-undang RI No.03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sejak saat itu Pengadilan Agama ditetapkan berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Adapun defisini Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara Litigasi ini membawa sebuah ketetapan hukum yang pasti bagi para pengguna lembaga keuangan ekonomi syari'ah. Isi dari undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang kewenangan peradilan agama terhadap sengketa ekonomi syari'ah, adalah:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁷

- a. Perkawinan
- b. Warisan

⁶ "DSN MUI" <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa/>, diakses pada 17 April 2018

⁷ UU No. 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, pasal 49

- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Sshadaqah dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Peraturan baru yakni dengan menetapkan pengadilan Agama dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Sistem ekonomi islam yang berbasis syari'ah belum tentu tidak mempunyai sengketa. Sengketa bisnis syariah adalah akibat logis dari perkembangan bisnis syariah.⁸ Bahkan sampai saat ini pun sengketa tersebut masih tetap ada, hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya putusan ekonomi syari'ah yang telah diputus oleh pengadilan agama Tangerang, yaitu putusan nomor: 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Tentang perkara tuntutan dan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syari' ah.

Dalam perkara tersebut terdapat dua pihak yang berperkara yaitu para penggugat yang selaku pemilik Koperasi Baitul Mall Wattamwil (KBMT) Syari'ah melawan para tergugat. Perkara gugatan tersebut muncul bermula dengan adanya akad kerjasama Musyarakah, yang mana para tergugat melakukan tindakan wanprestasi atau cedera janji atas perjanjian yang telah dibuat para penggugat dan tergugat.⁹

Didalam perkara tersebut penggugat menghukum tergugat untuk membayar kerugian material yang belum dibayar semenjak berakhirnya usaha yang dijalankan dan tanggal pembayaran yang sudah ditetapkan dalam perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat.

⁸ Ahmad Kamil, *Pemyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam jurnal mimbar hukum dan peradilan*, Edisi No. 73, 2011, h. 4

⁹ Putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 10 Juli 2017 h.1

Kewajibannya kepada penggugat seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 238.080.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah),. Yang merupakan sisa modal dan hasil nisbah, dan menghukum tergugat membayar kerugian Immaterial berjumlah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan menghukum para tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mematuhi isi putusan, menghukum para penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp.1.446.000,. (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).¹⁰

Hal tersebut adalah suatu perkara ekonomi syariah yang karena perluasan kewenangan hakim sehingga perkara tersebut dibawa atau diselesaikan di Pengadilan Agama. Khususnya di Pengadilan Agama Tangerang karena Pengadilan Agama ini adalah tempat penyelesaian perkara tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam memutus perkara ekonomi syariah dinyatakan dan dianggap bisa karena ketetapan ini sudah sangat lama ditetapkan, dibandingkan dengan masalah yang disengketakan tentang ekonomi syariah di pengadilan agama Tangerang baru satu putusan di tahun 2016. Bisa dilihat bahwa tentu belum memiliki pengalaman sebelumnya tentang sengketa ekonomi syari'ah. Hal ini menjadi tantangan untuk para hakim Pengadilan Agama Tangerang, dengan dituntutnya untuk segala perkara yang menjadi kompetensinya (kewenangannya).

Setiap hakim termasuk hakim Pengadilan Agama Tangerang dianggap tahu akan hukumnya, sehingga para hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa belum pengalaman dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Para Hakim diharuskan untuk

¹⁰ Putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 10 Juli 2017 h.5

memperkaya setiap pengetahuan hukum, juga sebagai tanggung jawab bahwa apa saja yang diputuskan oleh para hakim adalah benar.

Berdasarkan hal tersebut para hakim seluruh Indonesia dan khususnya hakim Pengadilan Agama Tangerang dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai permasalahan ekonomi syari'ah. Hakim peradilan agama tidak boleh menolak mengadili karena hukum tidak jelas. Hal tersebut menuntut peradilan agama agar memiliki keluasaan dan penguasaan ilmu mengenai hukum, baik materiil maupun formil. Apabila tidak ditemukan dalam hukum tertulis Hakim pengadilan Agama harus bisa menggali hukum-hukum tak tertulis.¹¹

Perluasan ini pun sudah lama terjadi, tetapi untuk pengadilan agama Tangerang permasalahan ini tergolong sengketa ekonomi syari'ah yang baru, dikatakan bahwa perkara ekonomi syari'ah disini baru satu yaitu perkara nomor 2017/Pdt.G/2016/PA.Tng. Karena sebagai putusan baru yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017 sehingga menurut penyusun, putusan ini adalah hal menarik untuk dikaji dan dianalisa.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul sebagai berikut “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Kasus Putusan No : 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng di Pengadilan Agama Kota Tangerang)**”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan untuk memaparkan permasalahan yang ada pada objek yang akan diteliti sebelum dibuat pembatasan dan perumusan masalah, antara lain:

- a. Tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi akad musyarakah.

¹¹ Asmui Syarkowi, "Aspek-aspek Litigasi Perkara Zakat Menurut Peraturan Perundang-undangan", Majalah Hukum XXXI No. 362, Januari 2016, h. 129.

- b. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang.
- c. Pertimbangan para hakim dalam memutus perkara nomor: 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng tentang wanprestasi akad musyarakah.
- d. Analisis terhadap putusan nomor: 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng tentang wanprestasi akad musyarakah.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian tersebut bisa lebih fokus, untuk menghindari aspek-aspek yang jauh dari relevansi.¹² Berdasarkan masalah tersebut, agar masalah yang dibahas tidak terlalu meluas dan terarah, maka penulis membatasi pembahasannya mengenai tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi akad musyarakah. Pertimbangan para hakim dalam memutus perkara nomor: 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng tentang wanprestasi akad musyarakah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah biasanya ditandai dengan pertanyaan penelitian.¹³ Dengan memperhatikan pembatasan masalah diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi akad musyarakah?
- b. Apa dasar hukum Pengadilan Agama Tangerang dalam memutus perkara Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?

¹² PPISB, "ppisb.uinsyah.ac.id" diakses pada tanggal 20 Februari 2018

¹³ PPISB, "ppisb.uinsyah.ac.id" diakses pada tanggal 20 Februari 2018

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum islam terhadap wanprestasi akad musyarakah?
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi akad musyarakah putusan nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian sebagaimana tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, akademika, mahasiswi fakultas syari'ah, dan masyarakat luas.

a. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang muamalah atau hukum ekonomi syari'ah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai hukum acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syari'ah, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti lain atau pemerhati masalah ekonomi syari'ah yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang sebenarnya di Pengadilan Agama terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Sehingga kedepannya tidak kaku untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang sesungguhnya.

2) Bagi masyarakat

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi di Pengadilan Agama, yang sudah terjadi di Indonesia. Sehingga kedepannya masyarakat lebih memilih lembaga yang benar jika ada konflik perekonomian, terutama untuk bidang ekonomi syaria'ah.

3) Bagi Pemerintah

- Dapat memberikan masukan yang baik untuk mengembangkan Pengadilan Agama kedepannya, terhadap para pegawai dan para hakim dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga referensi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh para hakim dapat ditemukan dengan mudah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah rangkuman teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat dalam penelitian.¹⁴ Tinjauan kajian pustaka ini fungsinya untuk mengetahui suatu hal yang akan diteliti oleh penulis, apakah sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali. Karena hal ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian skripsi.¹⁵

1.	Nama dan Judul Skripsi	Ikhsan Al- Hakim dengan judul Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di PA Purbalingga (studi pelaksanaan UU No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama oleh PA Purbalingga), prodi hukum Universitas Negeri Semarang tahun
----	------------------------	---

¹⁴ Referensi Makalah, www.referensimakalah.com, diakses tanggal 5 juli 2018

¹⁵ Zumratin Nadziroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasakh Karena Pemalsuan Akta Cerai Mati" Skripsi UIN Jakarta, 2014, h. 9. Tidak diterbitkan (t.d)

		2013
	Isi skripsi	<p>Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa yang sudah terjadi Pengadilan Agama purbalingga, ada sekitar 9 sengketa yang sudah di selesaikan di tahun 2006-2012, penyelesaian kasus ini lebih banyak dibandingkan penyelesaian sengketa pengadilan agama seluruh wilayah Banyumas tentang sengketa ekonomi syari'ah. Setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 dilaksanakan pelatihan ekonomi syari'ah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tidak semua hakim atau pegawai ikut serta dalam pelatihan tersebut, padahal sengketa ekonomi syari'ah sudah menjadi tanggung jawab PA. Para hakim mau tidak mau harus sudah siap, sehingga sebelum adanya pelatihan tentang ekonomi syari'ah PA Purbalingga telah melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat sudah mulai tumbuh untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di PA seperti yang dilakukan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga</p>
	Perbedaan dengan penulis	<p>Skripsi Ikhsan Al-hakim tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara umum, sedangkan penulis tentang</p>

		penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang dikhususkan lagi pada wanprestasi akad musyarakah
2.	Nama dan Judul Skripsi	Zumratul Nadziroh dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap fasakh karena pemalsuan akta cerai mati (studi kasus putusan nomor: 1168/Pdt.G/2013/PA.JT), program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014
	Isi Skripsi	Sebuah pernikahan yang terjadi tanpa restu dari pihak istri pertama sehingga menimbulkan masalah berupa, suami yang membuat akta cerai mati dengan memalsukan identitas istri yang masih hidup supaya bisa menikah yang kedua kalinya. Dalam akta cerai tersebut dikatakan bahwa istri pertama sudah meninggal dan nama yang tercantum dalam akta cerai mati tersebut bukan nama asli istri pertama. Pemalsuan dokumen tersebut diketahui ketika suami sudah meninggal. Oleh karena itu istri pertama mempunyai hak melakukan fasakh atas perkawinan kedua dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan terjadi pemalsuan dokumen perkawinan.

		Sesuai dengan pasal 72 ayat 2 kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa “suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”
	Perbedaan dengan penulis	Tinjauan hukum pada skripsi yang ditulis oleh Zumratul Nadziroh merupakan tinjauan hukum islam yang membahas tentang masalah perkawinan sedangkan penulis tinjauan hukum islam yang membahas tentang ekonomi syari’ah
3.	Nama dan judul tesis	Shifa Al-adawiyah dengan tesis yang berjudul analisis kontroversi perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, program pasca sarjana Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2016
	Isi tesis	Pertumbuhan dari kegiatan ekonomi syari’ah membuat peluang terjadinya sengketa ekonomi syari’ah juga semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Setiap jenis sengketa yang terjadi juga menuntut penyelesaian sengketa yang cepat. Penyelesaian sengketa

		merupakan prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna menyelesaikan perselisihan kepentingan masing-masing,
	Perbedaan dengan penulis	Tesis shifa Al-adawiyah tentang bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sedangkan di skripsi penulis sudah membahas tentang bagaimana praktek penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
4.	Nama dan judul artikel	Drs. La Suriadi dengan judul artikel "sengketa ekonomi syari'ah dan kesiapan Pengadilan Agama". Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon alumni IAIN Alauddin cabang Ambon tahun 1990.
	Isi artikel	Sengketa ekonomi syari'ah dapat terjadi karena para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi dan pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/ atau sita eksekusi serta pembatalan lelang (menurut pasal 55 ayat 1 undang-undang No. 21 Tahun 2008)
	Perbedaan dengan	Artikel Drs. La Suriadi membahas tentang

	penulis	sengketa ekonomi syariah secara umum dan bagaimana kesiapan hakim tapi skripsi ini membahas tentang salah satu perkara ekonomi secara khusus.
5.	Nama dan judul artikel	Sufiarina dengan judul artikel “urgensi (keharusan) Pengadilan Agama sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah”.
	Isi artikel	PA diragukan lagi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. Dikarenakan hakim Pengadilan agama harus yang beragama islam, sarjana syari’ah dan mengerti hukum islam persyaratan tersebut maka pantas lah masalah syari’ah diselesaikan di Pengadilan Agama
	Perbedaan dengan penulis	Sufiarina membahas bahwa pengadilan Agama itu sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah sedangkan skripsi ini membahas sengketa ekonomi syariahnya.

Dari penelitian diatas dengan penelitian sekarang terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Adapun persamaannya terletak pada lokasi studi kasus yang diambil yakni di Pengadilan Agama, dan perbedaanya terdapat pada inti pembahasannya.

F. Landasan Teori

Kerangka teori berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait.¹⁶ Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran yang mencakup tahap-tahap penelitian berdasarkan pemikiran penulis. Jadi yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang muamalah, Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tetapi muamalah yang dibahas yakni musyarakah, pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.

Bahwa pembiayaan musyarakah ini memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Manfaat dari akad ini adalah:¹⁷

- 1) Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil
- 2) Mekanisme yang berikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel.

Disamping melakukan sebuah perjanjian berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menentukan juga bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat yang baik”. Ketika sebuah etikat baik itu muncul maka disebutlah prestasi karena dipenuhinya sesuai yang diseakati. Tetapi ketika tidak dipenuhinya

¹⁶ Pengertian landasan teori, www.Landasanteori.com, diakses pada 21 Juli 2018

¹⁷ Nur Aziro, Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, dalam jurnal *Equilibrium* Volume 2, No.2 Desember 2014. H. 312

kewajiban perjanjian sesuai yang disepakati maka perjanjian tersebut dapat dikatakan cacat/ cidera janji/ wanprestasi.

Wanprestasi merupakan tindakan dari seorang debitur yang tidak memenuhi sesuatu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Perikatan yang dibuat antara debitur dan kreditur itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan pelaku disiplin ilmu sehingga memperoleh suatu ilmu pengetahuan atau penemuan baru.¹⁸ metode penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode *kualitatif* dengan upaya menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan sehingga cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses. Sehingga langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Pendekatan kualitatif

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Tangerang tentang Wanprestasi Akad Musyarakah. Penelitian ini bersifat deduktif, yaitu penulis mengemukakan teori yang bersifat umum tentang akad musyarakah dan wanprestasi.

2. Adapun pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview) merupakan suatu proses Tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan responden atau orang

¹⁸ Slide Share "<https://www.slideshare.net>", diakses tanggal 5 juli 2018

yang diwawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti.¹⁹ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini masuk kategori wawancara terbuka, dimana terdiri dari pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak hanya terbatas dalam memberikan jawaban atau hanya memberi jawaban “ya” atau “tidak” saja. Tetapi dapat mengungkapkan keterangan-keterangan dan cerita yang panjang. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim yang memutuskan perkara nomor : 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Dalam wawancara ini penulis dalam memperoleh informasi yang jelas selain dari data putusan nomor : 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng.

- b. Dokumentasi merupakan suatu teknik data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen Salinan putusan tertulis, gambar, maupun elektronik/ media tentang PA Tangerang.

3. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian informasi, yaitu yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data utama dalam penelitian yang diberikan langsung kepada pengumpul data.²¹ Data tersebut diperoleh dari Pengadilan Agama Tangerang yang berupa putusan

¹⁹ Eko Putra Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 40

²⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 130

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.

perkara nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Kemudian diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak Pengadilan Agama Tangerang. Adapun tanya jawab mengenai bagaimana hakim dalam memutus perkara 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng dengan ibu Yayuk Afianah,.S.Ag.,M.A selaku Hakim PA Tangerang mengenai kebenaran maupun keaslian putusan hakim Pengadilan Agama Tangerang. Tetapi penulis tidak melakukan wawancara kepada pihak lain (penggugat dan tergugat) karena menjaga kerahasiaan data yang disamarkan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari serta merangkum dan mengumpulkan sumber-sumber yang dianggap penting seperti, buku-buku, skripsi, jurnal, majalah, ayat Al-Quran, hadis, tesis, undang-undang, peraturan-peraturan, fatwa-fatwa, dan kumpulan karangan terkait.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Tangerang di jalan perintis kemerdekaan 2, RT.07 RW.03, Tangerang Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118.

4. Penulisan

Teknik penulisan yang dilakukan penulis dalam penelitian skripsi ini merujuk pada “Petunjuk Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi” penerbit LPPI IIQ Jakarta Pers 2017.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.

1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan pembahasan yang akan ditulis bab per bab, dari bab 1 sampai bab 5 atau bab akhir. Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, selanjutnya tentang tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti sebelumnya, landasan teori, kemudian metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II pada bab ini penulis membahas tentang pengertian musyarakah, landasan hukum akad musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, jenis-jenis akad musyarakah, manfaat akad musyarakah, risiko pembiayaan musyarakah, berakhirnya akad musyarakah, dan asas dalam berkontrak, skema pembiayaan musyarakah. Selanjutnya tentang pengertian wanprestasi, dasar hukum larangan wanprestasi, dan akibat adanya wanprestasi.

BAB III pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum dari Pengadilan Agama Tangerang yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Tangerang, visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang, tujuan Pengadilan Agama Tangerang, wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, wewenang Peradilan Agama Tangerang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang. Dan dilanjutkan dengan gambaran umum putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, sejarah putusan, pihak yang berperkara, saksi-saksi, penetapan majlis sidang, penetapan biaya perkara.

BAB IV pada bab ini membahas tentang tinjauan terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan analisa perkara no 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng tentang wanprestasi pada akad musyarakah di Pengadilan Agama Tangerang

BAB V pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan berupa penutup yang berisikan kesimpulan dari apa yang sudah peneliti tulis di bab sebelum-sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MUSYARAKAH DAN WANPRESTASI

A. Akad Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah biasanya disebut juga dengan Syirkah. Musyarakah berasal dari akar kata dalam Bahasa arab yaitu *syirkatan* (mashdar/ kata dasar) dan *syarika* (fi'il madhi/ kata kerja) yang berarti mitra/ sekutu/ kongsi/ serikat. Secara Bahasa syirkah berarti ikhtilath (penggabungan atau pencampuran). Yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.¹

Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan, atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Secara syariat syirkah adalah persekutuan kongsi dalam mengambil hak dan bertindak.³ Jadi disana ada sebuah persekutuan diantara beberapa orang secara bersama dalam mengambil hak yang

¹ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) cet.1, h. 201

² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 209

³ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), cet. 1, h. 385

dilakukan dengan cara tindakan antara kedua pihak, tindakan tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh kedua pihak.

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama *fiqih*:⁴

a. Ulama Malikiyah

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لَّهُمَا

Yang Artinya: "Izin seseorang untuk tasarruf hartanya kepada orang lain seperkongsi dengan tetap melekatnya hak tasarruf masing-masing".

b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ لِشَرِكَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى هَيْئَةِ
الشُّيُوعِ

Yang artinya: "Tetapnya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih karena berkongsi".

c. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّجْحِ

Yang artinya: "Transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerja sama, baik dalam kapital (modal) maupun keuntungan (profit)".

Menurut ulama diatas dapat ditarik kesimpulan yakni, seseorang yang berkongsi ketika akan melakukan tasarruf (pengelolaan dan pembelanjaan harta) harus ada izin dari pihak lainnya yang berkongsi. Sehingga Tidak ada kerugian nantinya di

⁴ Siah Khosyiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) cet.1, h. 201-202

kedua belah pihak atau salah satu pihak, sehingga hak atas apa yang dimiliki masing-masing pihak tetap ada.

2. Landasan Hukum Akad Musyarakah

a. Al-Qur'an

Sumber hukum islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-quran. Al-quran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad Saw untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi dan fundamental.⁵

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^٥ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ^٦ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Yang artinya: "...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (Q.S An-Nisaa': 12)

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... ﴿٢٤﴾

Yang artinya: "Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." (Q.S Shaad: 24)

⁵ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Verisia Yogya Grafika, 1995), h. 31

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwasannya Allah berkenan dan mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Tanpa adanya kezaliman terhadap pihak serikat yang lain. Kemudian dalam surah an-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).⁶

b. Al-Hadits

Dalam konteks hukum islam, *hadits* yang secara harfiah berarti "*cara/ adat istiadat/ kebiasaan hidup*" mengacu pada perilaku Nabi Saw yang dijadikan teladan. Hadits sebagian besar didasarkan pada praktek normatif masyarakat di zamannya. Pengertian hadits mempunyai arti tradisi yang hidup pada masing-masing generasi berikutnya.

Beberapa orang ahli hukum berpendapat bahwa baik sunnah maupun hadits yang sezaman dan sama hakikatnya pada tahap paling dini setelah Nabi Saw itulah yang mereka jadikan kaidah. Namun suatu sunnah harus dibedakan dari hadits yang biasanya merupakan cerita sangat singkat, yang pada pokoknya berisi informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi Saw, atau informasi mengenai sahabat-sahabatnya.

Karena itu hadits adalah sesuatu yang bersifat teoritik, sedangkan sunnah adalah pemberitaan sesungguhnya, jika ia menuruti kaidah maka akan menjadi asas praktik bagi kaum muslimin. Sementara sunnah merupakan sebagian besar adalah suatu fenomena praktik yang dilengkapi dengan norma-norma

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2004) cet. 1, h.91

perilaku. Hadits juga menjadi sarana tidak hanya dari norma-norma hukum tetapi juga dari kepercayaan dan asas-asas keagamaan.

1) Hadis Abu Hurairah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ " : " أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا " .

Yang Artinya: Muhammad bin Sulaiman Al-Mishish mengabarkan, Muhammad dan Zibir Qan mengabarkan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari bapaknya, dari Abu Hurairah berkata: *"sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman", "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya".* (HR. Abu Hurairah).⁷

2) Hadis Abdillah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَأْخَبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: " حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ " ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ " ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " اشْتَرَكْتُ أَنَا

⁷ Abu dawud sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Maktabah Al-Isyriyyah, 1986)
Juz 3 h.256 Hadis ke 3383

وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ
بِشَيْءٍ.”

Yang Artinya: Ubaidillah bin Muaz mengabarkan, yahya mengabarkan, Yahya mengabarkan, Amr bin Ali, Yahya bin Said, dari Sufyan berkata: mengabarkan bapak Abu Ishaq, dari bapaknya Ubaidah, dari Abdillah berkata: *“saya berkata dengan Ammar dan Sa’ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa”*. (HR. Abdillah)⁸

Dari beberapa hadits tersebut jelaslah bahwasanya Allah mengizinkan syirkah terhadap hambanya. Sehingga dengan adanya dua orang yang serserikat Allah menempatkan diri sebagai pihak ketiga, agar salah satu diantara kedua pihak tidak ada yang berkhianat. syirkah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara’.

Hadis yang kedua menggambarkan bahwasannya syirkah sudah ada sejak zaman Nabi, sehingga syirkah boleh dan dianjurkan asalkan dengan itikad dan ketentuan yang baik.

Hadits tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan terhadap sesama orang yang bersyirkah.

⁸ Abu Abdurrahman Ahmad Suai An-Nasai, *Sunan An-nasai*, (Halb, Al-Matbuat Al-Islamiyah, 1986) Juz 7 h. 57 Hadis ke 3937

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik telah berkata: "kaum muslimin telah berkonsus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya"⁹.

d. Undang-Undang

- 1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor tahun 1992 tentang perbankan. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 13 secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah.
- 2) PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad musyarakah.¹⁰
- 3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 4) PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah. Ketentuan no 3 dalam

⁹Nur Aziro, Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah, dalam jurnal *Equilibrium* Volume 2, No.2 Desember 2014. H. 316

¹⁰ Tommirrosandy "<https://tommirrosandy.wordpress.com>, diakses tanggal 2 Juli 2018

melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank wajib memenuhi prinsip syariah.

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Musyarakah

- 1) 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah¹¹
- 2) 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah
- 3) 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah
- 4) 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah terdiri atas ijab qabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti dana dan pekerjaan/ usaha.¹²

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun syirkah, baik *syirkah amlak* maupun *syirkah uqud* dengan segala bentuknya adalah *ijab* yang merupakan sebuah bentuk penawaran melakukan perserikatan, *qabul* yang merupakan ungkapan penerimaan perserikatan.

Menurut *jumhur ulama'* rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu¹³:

- a. Shigat adalah lafal dari ijab dan qabul
- b. Kedua orang yang berakad

¹¹ Kanal Hukum "kanalhukum.id" diakses tanggal 2 juli 2018

¹² Siah Khosyiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia 2014) cet. 1, h. 210

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 173

c. Obyek akad

Syirkah juga harus memenuhi syarat berikut:

- a. Subjek hukum adalah orang yang berakal sehat, dewasa dan cakap bertindak hukum atau diwakilkan.
- b. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan setiap anggota syirkah bertindak hukum atas nama seluruh anggota.
- c. Para pihak melakukan perjanjian suka rela.
- d. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota adalah bagian dari keseluruhan keuntungan yang ditentukan secara persentase.
- e. Barang modal atau uang umumnya dapat dihargai dan diserahkan oleh masing-masing sekutu untuk disatukan.
- f. Modal hendaklah berupa uang (emas atau perak) atau barang yang ditimbang atau ditakar seperti beras, gula dan lain-lainnya.¹⁴
- g. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, maka dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat;¹⁵
- h. Para pihak membuat perjanjian antara pihak yang berkepentingan dalam menetapkan syarat yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.¹⁶
- i. Syarat lafaz dalam berakad hendaknya mengandung arti izin menjalankan perserikatan. Umpamanya salah seorang diantaranya berkata, “kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2003), cet. 36, h. 297

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 173

¹⁶ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), cet. 1, h. 210

menjalankannya dengan jual beli dan lain-lainnya”, jawab yang lain, “ya saya terima yang engkau katakan”.¹⁷

4. Jenis-jenis akad Musyarakah

Al-musyarakah ada dua jenis yaitu *syirkah amlak* pemilikan dan *syirkah uqud* akad (kontrak). *Syirkah amlak* tercipta karena *warisan, wasiat, atau kondisi lainnya* yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam suatu asset nyata dan terbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

Syirkah Amlak mempunyai dua bentuk, yaitu:

a. *Syirkah Ikhtiyar*

Perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima hibah, wasiat, atau wakaf dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus ini harta yang dibeli bersama atau dihibahkan, diwakafkan, atau diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.

b. *Syirkah Jabar*

Sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan.¹⁸

Syirkah Uqud tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2003), cet. 36, h. 297

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 167

modal musyarakah mereka pun sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian.

Syirkah *Uqud* terbagi menjadi *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah a'maal*, dan *syirkah wujuh* dan *syirkah mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, apakah ia termasuk jenis al-musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap al-mudharabah termasuk kategori al-musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) musyarakah. Adapun ulama lain menganggap al-mudharabah tidak termasuk sebagai al-musyarakah.¹⁹

Jadi penulis disini hanya mengambil empat macam dari *syirkah uqud* selain *syirkah mudharabah*, yang akan dijelaskan dibawah ini:

1) Syirkah Al-Inan (شركة العنان)

Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Pembagian keuntungan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.²⁰

Syirkah inan yaitu persekutuan diantara dua orang atau lebih pada harta dimana keduanya berniaga (berbisnis) dengan harta tersebut. Dinamakan demikian karena kedua rekan tersebut

¹⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2004) cet. 1, h.92

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, pasal 173 h. 51

berkaitan dengan harta dan tindakan, untuk keabsahannya disyaratkan status modal dari kedua belah pihak atau dari mereka adalah uang kontan yang diketahui siap sedia, dan hendaklah ditentukan laba untuk masing-masing dari keduanya.²¹

Pengaplikasian syirkah inan yakni sama-sama dalam hal memberikan modal, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama antara para peserta dan boleh pula berbeda. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta pada waktu terbentuknya akad. Adapun dalam hal kerugian maka perhitungannya disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.²²

Contoh syirkah inan misalnya peternak lele mengajak investor untuk kerjasama memproduksi 50 Kg lele selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak lele dan investor sama-sama menyetorkan modal Rp. 20.000.000,-. Dan pembagian nisbah keuntungan sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi peternak lele. Dengan ketentuan peternak lele sebagai pengelola usaha lebih banyak bekerja dari pada investor. Sehingga dalam kesepakatan pembagian peternak lele lebih besar dari pada investor.²³

2) Syirkah A'maal/ Abdan (شركة الأعمال)

Syirkah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Al-musarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah *abdan* atau *sanaa'i*.

²¹ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), cet. 1, h. 386

²² Ahmad Wardi Musclih, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2015) cet. 3, h. 348

²³ Sharinvest, <https://www.sharinvest.com> diakses pada 10 Juli 2018

Syirkah abdan yaitu dua orang berkongsi pada pekerjaan yang dilakukan dengan tenaga badan mereka berdua.²⁴

Suatu akad kerjasama pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dan pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan.²⁵

Pengaplikasian syirkah abdan Contohnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima orderan pembuatan seragam sebuah kantor.

3) Syirkah Wujud (شركة الوجوه)

Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik secara ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka dapat melakukan hal tersebut karena memiliki reputasi baik sehingga dipercaya baik oleh pemilik barang maupun masyarakat calon pembeli.²⁶

Syirkah wujud yakni dua orang yang bersekutu pada laba perdagangannya yang dibeli oleh keduanya dengan mengandalkan wajah (reputasi nama baik) mereka berdua, tanpa

²⁴ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), cet. 1, h. 386

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, pasal 150 h. 47

²⁶ Sharinvest, <https://www.sharinvest.com> diakses pada 10 Juli 2018

ada modal dari keduanya, karena keduanya mengandalkan kepercayaan para pedagang kepada mereka berdua.²⁷

Pengaplikasian syirkah wujud contohnya, tukang batu dengan beberapa temannya berserikat (bekerja sama) dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung sekolah. Kerja tersebut tersebut bias dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung sekolah. Kerja sama tersebut bias dalam satu jenis pekerjaan yang sama, seperti tukang batu dengan tukang batu, dan bias juga dalam jenis berbeda-beda. Misalnya kerja sama antara tukang batu dan tukang kayu dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung kantor.

4) Syirkah Mufawwadah (شركة المفاوضة)

Syirkah mufawwadah adalah kerja kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan porsi modal sama dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, kerjasama ini disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota syirkah harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan.²⁸

Apabila syarat-syarat peserta tersebut dipenuhi maka akad syirkah dengan bentuk mufawwadah, hukumnya sah, dan setiap peserta menjadi wakil dan penanggung jawab atas peserta lainnya.

²⁷ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), cet. 1, h. 386

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, pasal 170 h. 50

Syirkah mufawwadah merupakan syirkah komprehensif yang dalam syirkahnya semua anggota melakukan persekutuan dalam semua jenis kerja sama, seperti *inan*, *abdan*, dan *wujud*. Dimana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain untuk mengoperasikan segala aktifitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut. Seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya.

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam syirkah ini dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai jenis syirkah, misalkan menggunakan *syirkah mudharabah* maka kerugian ditanggung oleh pemodal saja, kemudian *syirkah inan* berarti kerugian ditanggung pemodal sesuai porsinya, atau *syirkah wujud* dengan cara ditanggung oleh mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang yang dimiliki.

Contoh syirkah mufawwadah adalah seorang investor melakukan syirkah mudharabah dengan dua orang ahli teknik sipil untuk usaha properti. Dua orang ahli teknik sipil ini juga bersyirkah abdan untuk mengerjakan proyek. Mereka juga melakukan syirkah wujud dengan pemilik toko bangunan.²⁹

Bentuk syirkah diatas dengan menggabungkan semua jenis syirkah yang ada maka disebutlah *syirkah mufawwadah*.

5. Manfaat Akad Musyarakah

Berikut adalah manfaat dari pembiayaan musyarakah:

- a. Lembaga akan meningkatkan peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

²⁹ Sharinvest, <https://www.sharinvest.com> diakses pada 10 Juli 2018

- b. Lembaga tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha lembaga, sehingga lembaga tidak akan mengalami negative spread/ kerugian yang meluas.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Lembaga akan lebih selektif dan prudent (hati-hati) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Sehingga aman bagi umat islam.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/ musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga. Sehingga tidak ada unsur riba dalam pembiayaannya³⁰

6. Risiko Pembiayaan Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan musyarkah, terutama penerapannya dalam pembiayaan. Relatif tinggi risikonya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mitra tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
- b. Mitra melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai dalam melakukan tugasn
- c. ya sehingga mengalami kerugian.
- d. Ketidak jujuran mitra dalam memberikan informasi keuntungan.³¹

³⁰ Keuangan Kita, www.keuangankita.com, diakses pada 10 Juli 2018

³¹ Dheni mahardika saputra, *Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah* (Studi Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 28. No. 2 November 2015, h. 5

7. Berakhirnya Akad Musyarakah

Penyebab utama berakhirnya syirkah yang telah diadakan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah, yaitu:³²

- a. Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan syirkah adalah akad atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak, maka jika tidak adanya kepastian untuk dilanjutkannya akad, akad tersebut berakhir.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecapan mengelola harta baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi jika anggota syirkah lebih dari dua orang maka yang batal hanyalah yang meninggal saja. Dan apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam perjanjian maka boleh dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud karena boros yang terjadi waktu perjanjian syirkah.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak kuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.

8. Asas Dalam Berkontrak

Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPer menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas:

- a. Konsensualisme adalah perjanjian itu terjadi jika telah ada ketentuan antara para pihak yang mengadakan kontrak

³² Deny Setiawan, *Kerja sama Syirkah Dalam Ekonomi Islam*, dalam jurnal ekonomi syariah, Volume 21 No. 3 september 2013, h. 7

Seseorang baru dikatakan *wanprestasi* apabila ia telah diberikan somasi (teguran). *Somasi* minimal dilakukan sebanyak tiga kali. Apabila somasi tersebut tidak diindahkannya, maka berhak membawa persoalan tersebut ke Pengadilan, dan lembaga pengadilanlah yang nantinya akan memutuskan, apakah bisa dinyatakan wanprestasi atau tidak.³⁶

Konsekuensi *yuridis* dari tindakan *wanprestasi* adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.³⁷

Ada tiga macam penyebab dari wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi perikatan
- 2) Terlambat memenuhi perikatan
- 3) Keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

Dalam kenyataannya, sukar menentukan saat dikatakan tidak memenuhi perikatan karena sering kali para pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut.³⁸ Sehingga untuk memutuskan bahwasannya wanprestasi dengan adanya dukungan dari sebab-sebab lainnya yang merugikan pihak tertentu.

Undang-undang yang menentukan bahwasannya harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam kelalaian. Pasal 1238 KUH Perdata “*yang berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian*

³⁶ Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV, h. 99

³⁷ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012) cet. IV, h. 17

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni, 2005) cet. 2, h. 10

*perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*³⁹

Dikatakannya lalai itu jika ketika sudah habisnya waktu perjanjian dan ketika sudah diberi peringatan juga belum penuhinya perjanjian.

2. Dasar Hukum Larangan Wanprestasi

a. Al-Quran

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Yang Artinya: “dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S An-Nahl : 91)

يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾

Yang Artinya: “syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka”. (Q.S An-Nisa : 120)

³⁹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.AKA, 2014) Cet. 30, h. 323

Kedua ayat diatas membenarkan bahwasannya Allah memerintahkan hambanya untuk menepati janji, apalagi ketika sebuah janji dikatakan dengan menjadikan Allah sebagai saksi maka janji tersebut wajib ditepati. Bahwasannya kebohongan adalah tipu daya syaitan. Ketika seseorang hamba berjanji tapi tidak ditepati itu hanya janji-janji setan dan seperti memberikan angan-angan kosong kepada orang lain. Dan hal tersebut dilarang oleh Allah Swt.

b. Peraturan-peraturan

- 1) Pasal 1236 *“debitor adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditor, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”*.
- 2) Pasal 1239 *“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”*.⁴⁰

3. Akibat Adanya Wanprestasi

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.⁴¹ Sehingga jika adanya kelalaian memenuhi sebuah perjanjian akan timbul wanprestasi, sehingga dengan adanya wanprestasi tersebut timbullah akibat-akibat sebagai berikut:

⁴⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 357

⁴¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014) Cet. XIV, h. 323

- 1) Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur

Yang dijelaskan pada pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

- 2) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 3) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.⁴² Pasal 1266 yang berbunyi, syarat batal dinggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuannya yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan,

⁴² Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika) Cet. IV, h. 99

meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan sitergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajiban hanya jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Jika terjadi wanprestasi, tidak serta merta perjanjian itu hilang begitu saja, ada beberapa kewajiban yang harus ditepati, karena wanprestasi menimbulkan kerugian. Sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut kerugiannya sampai kerugian tersebut tidak ada. Kecuali ada ketentuan-ketentuan tertentu sehingga pihak yang wanprestasi tidak berhak mengembalikan kerugiannya.

BAB III

Gambaran Umum Pengadilan Agama Tangerang Kelas IA dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2107/Pdt.G/2016/PA.

Tng

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tangerang

1. Sejarah Pengadilan Agama Tangerang

Kota Tangerang dinyatakan sebagai wilayah kotamadya (kota) tanggal 31 juli 1993. Status kota yang saat itu menjadi bagian dari wilayah provinsi Jawa Barat semula berpusat pada 1 (satu) wilayah yaitu kabupaten Tangerang. Maka berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 kota Tangerang diberikan otoritas tersendiri di samping Kabupaten Tagerang yang beribukota di Tigaraksa. Selanjutnya, seiring perubahan pada wilayah tingkat I (provinsi) yang mengalami pemisahan antara jawa Barat dengan Banten Tahun 2000, maka kota/kabupaten Tangerang pun menjadi bagian dari wilayah yang berpindah status tersebut, menjadi bagian dari provinsi Banten.¹

Keberadaan Pengadilan Agama Tangerang yang usianya dapat dikatakan sepadan dengan usia kemerdekaan bangsa ini, hampir dipastikan tidak memiliki catatan sejarah yang lengkap tentang pembentukannya. Kiprah atau keberadaannya yang sudah cukup lama tersebut tidak terlihat secara detail dari satu fase ke fase berikutnya.²

Pengadilan agama Tangerang yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, saat ini menempati gedung kantor yang terletak dijalan Perintis Kemerdekaan II, Komplek Perkantoran

2018 ¹ “ Profil PA Tangerang” www.pa-tangerangkota.go.id, diakses tanggal 20 Juni

2018 ² “Profil PA Tangerang” www.pa-tangerangkota.go.id, diakses tanggal 20 Juni

Babakan Kota Tangerang. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama kelas I.B dan dua puluh satu Pengadilan Agama kelas I.B meningkat menjadi kelas I.A. Kapasitas perkara yang ditangani setiap tahun cenderung meningkat. Tahun 2016, perkara yang ditangani Pengadilan Agama Tangerang sebanyak 2.817 perkara.³

Kantor Pengadilan Agama Tangerang dibangun diatas tanah seluas +2.020 m² dengan status tanah hak pakai berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Tangerang Nomor 28 dan 29 tanggal 21 September 1984 dan telah dibalik nama atas nama pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI. Adapun luas gedung Pengadilan Agama Tangerang seluas +1858 m² dua lantai yang telah dibangun pada tahun 2009.⁴

Letak geografis kota Tangerang terletak antara 6° 6' lintang Selatan sampai 6° 13' Lintang Selatan dan 106°36' Bujur Timur sampai dengan 106° 42' Bujur Timur sedangkan batas wilayah sebagai berikut:

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang

Visi Pengadilan Agama Tangerang yaitu *"Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang yang Terhormat dan Bermartabat"*.

Misi Pengadilan Agama Tangerang yaitu sebagai berikut:

³ "Profil PA Tangerang" www.pa-tangerangkota.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2018

⁴ "Profil PA Tangerang" www.pa-tangerangkota.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2018

- a. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
- b. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki Kompetensi dan Integritas dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan efisien
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e. Mengupayakan tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan kebutuhan.

3. Tujuan Pengadilan Agama Tangerang

- a. Meningkatkan penyelesaian perkara
- b. Meningkatnya penyelesaian putusan maksimal 14 hari sejak dibacakan
- c. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi/ penasehat perdamaian
- d. Meningkatnya tertib administrasi perkara
- e. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu
- f. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan
- g. Terwujudnya transparansi dan informasi bagi masyarakat
- h. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan
- i. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan
- j. Tercapainya tugas pokok aparaturnya peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁵

⁵ “Visi dan Misi PA. Tangerang” www.pa-tangerangkota.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2018

4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tangerang

Wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang meliputi 13 wilayah kabupaten dan 104 wilayah kelurahan. Pembagian radius wilayah hukum Pengadilan agama beserta biaya panggilan, sebagai berikut:⁶

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Radius	Biaya Pengadilan
I	Tangerang	1. Tanah Tinggi 2. Suka Asih 3. Buaran Indah 4. Sukarasa 5. Babakan 6. Cikokol 7. Sukasari 8. Kelapa Indah	Radius I	Rp. 90.000,-
II	1. Batu Ceper	1. Poris Gaga 2. Batu Jaya 3. Batu Sari 4. Batu Ceper 5. Poris Gaga Baru 6. Kebon Besar 7. Poris Jaya	Radius II	Rp. 100.000,-
	2. Karawad	1. Karawad Baru 2. Bojong Jaya 3. Nusa Jaya 4. Cimone 5. Cimone Jaya	Radius II	Rp. 100.000,-

⁶ "Wilayah Yuridiksi PA. Tangerang" www.pa-tangerangkota.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2018

		6. Pabuaran 7. Sumur Pancing 8. Bugel 9. Marga Sari 10. Suka Jadi 11. Gerendang 12. Pasar Baru 13. Koang Jaya 14. Pabuaran Tumpeng 15. Karawaci 16. Nambo Jaya		
III	1. Jatiuwung	1. Keroncong 2. Jatake 3. Gandasari 4. Alam Jaya 5. Manis Jaya 6. Pasir Jaya	Radius III	Rp. 115.000,-
	2. Cibodas	1. Cibodas Sari 2. Cibodas 3. Cibodas Baru 4. Panunggangan Barat 5. Uwung Jaya 6. Jatiuwung	Radius III	Rp. 115.000,-
	3. Ciledug	1. Paninggalan 2. Sudimara Timur 3. Sudimara Barat		

		4. Parung Serab 5. Sudimara Jaya 6. Paninggilan Utara 7. Tajur 8. Sudimara Selatan	Radius III	Rp. 115.000,-
	4. Larangan	1. Gaga 2. Larangan Utara 3. Larangan Barat 4. Parung Serab 5. Sudimara Jaya 6. Paninggilan Utara 7. Tajur 8. Sudimara Selatan	Radius III	Rp. 115.000,-
	5. Karang Tengah	1. Pondok Pucung 2. Parung Jaya 3. Karang Tengah 4. Karang Timur 5. Pondok Bahar 6. Paduranen 7. Karang Mulya	Radius III	Rp. 115.000,-
	6. Cipondoh	1. Gondrong 2. Cipondoh Indah 3. Petir 4. Poris Plawad		

		<p>Indah</p> <p>5. Cipondoh</p> <p>6. Poris Plawad</p> <p>7. Cipondoh Makmur</p> <p>8. Kenanga</p> <p>9. Ketapang</p> <p>10. Poris Plawad Utara</p>	<p>Radius</p> <p>III</p>	<p>Rp. 115.000,-</p>
	7. Benda	<p>1. Benda</p> <p>2. Jurumudi</p> <p>3. Jurumudi Baru</p> <p>4. Belendung</p> <p>5. Pajang</p>	<p>Radius</p> <p>III</p>	<p>Rp. 115.000,-</p>
	8. Pinang	<p>1. Panunggangan Utara</p> <p>2. Sudimara Pinang</p> <p>3. Pinang</p> <p>4. Nerogtog</p> <p>5. Panunggangan Timur</p> <p>6. Kunciran</p> <p>7. Kunciran Indah</p> <p>8. Kunciran Jaya</p> <p>9. Cipete</p> <p>10. Pakojan</p> <p>11. Panunggan</p>	<p>Radius</p> <p>III</p>	<p>Rp. 115.000,-</p>

5. Wewenang Peradilan Agama Tangerang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu⁷ yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknik peradilan maupun pembinaan organisasi administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan sadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:⁸

⁷ "Profil PA Tangerang" www.pa-tangerangkota.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2018

⁸ "Profil PA Tangerang" www.pa-tangerangkota.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2018

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama islam.
- f. Waarmerking (register) akta keahlianwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang

Ketua = Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Wakil Ketua = Drs. H.M. Slamet Turhamun, M.H.

Hakim = Drs. Uki

= Dra. Yenitati, S.H.

= Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

	= Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.
	= H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.
	= Dra. Marfu'ah
	= Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I
	= Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I.
	= Drs. Ali Usman
	= Endin Tajudin, S.Ag
	= Hj. Yayuk Afriyannah, S.Ag., M.A
	= Drs. Masgiri M.H
Sekretaris	= Hadi Sunarso, S.E.
K. P. TI dan P.	= Fetty Fatihun Najihan, S.H.I
K. K. O dan T.	= Nurwinda Findiani, S.E.
K. U dan K	= Hana Nuraeni, S.Sos
Panitera	= Drs. Mukhtar, M.H
P. Muda Permohonan	= H. Fatullah, S.H., M.H.
P. Muda Gugatan	= Mardiaty, S.H., M.H
P. Muda Hukum	= Ahmad Muhtadin, S.H.I.
P. Pengganti	= Hikmah Nurmala, S.H., M.H
	= Kumalasari, S.H.
	= Irvan Yunan, S.H.
	= Julisnaini N.S., S.H.I
	= Hj. Mustainah, S.Pd.I

= Windy Indrawati, S.E., S.H.

= Eka Kurniati Khadam, S.H.

= Susmakadaranipa, S.Ag.

J. Jurusita Pengganti = Amin Hidayat Sanie

= Abdul Rochim

= Agus Priono, S.H.


= Dra. Hj. Lathifah HM.

= Uus Usnadi

= Endang Dwi P., S.H.

= Mardianah, S.h.

= Pradnya Paramita, A.Md.



B. Gambaran Umum Tentang Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng

1. Sejarah Putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng

Peraturan baru pada undang-undang no 3 tahun 2006 telah membuat pengadilan menjadi lembaga penyelesaian sengketa baru

yakni sengketa ekonomi syariah. Sehingga pada saat mulai ditetapkannya undang-undang tersebut pengadilan agama Tangerang menjadi lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi.

Sejak tahun 2006 sampai tahun 2015 perkara ekonomi syariah belum masuk ke pengadilan agama Tangerang, kemudian di tahun 2016 Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan perkara ekonomi syariah yang pertama kali pada Jumat 21 Oktober 2016, yang permasalahannya diajukan pertama kali oleh lembaga ekonomi syariah Koperasi Baitul Mall Wat Tamwil.⁹

2. Pihak Yang Berperkara

Kasus ekonomi Syariah ini didaftarkan pada kepaniteraan Agama Tangerang pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan nomer register 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng antara sebagai pihak penggugat yaitu Tn. Saimin selaku pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil.

Selanjutnya sebagai pihak Tergugat adalah Tn. Son Hari, Tn. Darsono, Tn. Saryo. Para pihak tergugat selaku nasabah dan pengelola usaha pembibitan sapi kerja sama antara penggugat dan tergugat pada akta perjanjian “akad kerjasama musyarakah” nomor : 06 tanggal 12 september 2014.¹⁰

3. Saksi-saksi

Dalam hal penyelesaian sengketa tersebut, penggugat mendatangkan saksi, berikut identitas saksi antara lain:¹¹

⁹ Penelusuran Perkara www.tangerangkota.id diakses pada 15 Juli 2018

¹⁰ Penelusuran Perkara www.tangerangkota.id diakses pada 15 Juli 2018

¹¹ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 10 Juli 2017 h. 25-26

- a. Saksi 1, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan KBMT dan bertempat tinggal di Tangerang Selatan, saksi 1 adalah karyawan KBMT sejak 10 tahun sebagai surveyor dan kenal Penggugat sebagai manager KBMT.
- b. Saksi 2, umur 36 tahun karyawan KBMT dan bertempat tinggal di Tangerang Selatan. Saksi 2 sebagai marketing di KBMT sejak 5 Tahun.

4. Penetapan Majelis Sidang

Proses Penetapan hakim, panitera pengganti, dan juru sita pengganti diproseslah oleh pengadilan sehingga pada putusan ini dengan penetapan hakim ketua Hj. Muhayah, S.H.,M.H dan Hakim Anggota Drs. Uki dan Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., dengan tanggal penetapan hakim pada Jumat 21 Oktober 2016.

Penetapan panitera pengganti pada putusan ini dengan panitera Hafifi dan Irvan Yunan, S.H yang ditetapkan pada Senin 09 Januari 2017. Dengan penetapan Juru Sita Uus Usnadi pada tanggal jumat 21 oktober 2016.

5. Penetapan Biaya Perkara

Dalam surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara, yang dijelaskan pada ayat dalam surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2008 sebagai berikut:

Ayat 2 : “pembiayaan perkara yang harus dibayarkan oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui bank, kecuali didaerah tersebut tidak ada bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara. Untuk itu diminta kepada saudara untuk melakukan kerjasama dengan bank yang saudara tunjuk”.

Ayat 3 : “apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdara). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke kas negara.

Kemudian Biaya perkara tingkat pertama di PA Tangerang dibawah ini dengan nomor perkara Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, akan dijabarkan secara rinci sebagai berikut:¹²

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Debit	Kredit	Sisa
1.	Jumat, 21 Okt 2016	Panjar Biaya Perkara	Rp. 1.711.000		Rp. 1.711.000
2.	Jumat, 21 Okt 2016	Biaya Pendaft aran/ PNBP		Rp. 30.000	Rp. 1.681.000
3.	Jumat, 21 Oktober 2016	Biaya Pember kasan/ ATK		Rp. 50.000	Rp. 1.631.000
4.	Rabu, 26 Oktober 2016	Biaya panggil		Rp. 165.000	Rp. 1.466.000

¹² Penelusuran Perkara www.tangerangkota.id diakses pada 15 Juli 2018

		an kuasa penggu gat luar			
5.	Rabu, 26 Oktober 2016	Biaya panggil an terguga t luar		Rp.165.0 00	Rp. 1.301.000
6.	Rabu, 26 Oktober 2016	Biaya panggil an turut terguga t		Rp.100.0 00	Rp. 1.201.000
7.	Rabu, 26 Oktober 2016	Biaya panggil an turut terguga t luar		Rp.165.0 00	Rp. 1.036.000
8.	Selasa, 13 Desember 2016	Biaya panggil an turut terguga t		Rp.100.0 00	Rp. 936.000
9.	Senin, 19 Desember 2016	Biaya panggil an terguga		Rp.165.0 00	Rp. 771.000

		t luar			
10.	Senin, 19 Desember 2016	Biaya panggil an turut terguga t luar		Rp.165.0 00	Rp. 606.000
11.	Kamis, 2 Maret 2017	Biaya panggil an kuasa terguga t luar		Rp.165.0 00	Rp. 441.000
12.	Rabu, 10 Mei 2017	Biaya panggil an Tergug at luar		Rp.165.0 00	Rp. 276.000
13.	Senin, 10 Juli 2017	Redaksi		Rp. 5.000	Rp. 271.000
14.	Senin, 10 Juli 2017	Materai		Rp. 6.000	Rp. 265.000
15.	Senin, 10 Juli 2017	Biaya pember itahuan/ penyam paian putusan / iklan		Rp.165.0 00	Rp. 100.000

16.	Senin, 10 Juli 2017	Pengem- balan sisa panjar		Rp. 100.000	Rp.0
Total			Rp. 1.711.000	Rp. 1.711.00 0	Rp.0

Setiap perkara di pengadilan Agama Tangerang akan di perkiraan berapa biaya persidangan yang harus dibayar selama awal proses persidangan sampai putusan. Perkiraan biaya tersebut untuk pemanggilan para pihak yang bersidang oleh juru sita. Pemanggilan t bertujuan untuk penyampaian surat hadir di persidangan para pihak baik pihak pengugat maupun tergugat. Jadi ketika akan diadakannya sidang kembali maka juru sita akan mengantar surat panggilan kepada para pihak ataupun kuasa hukumnya masing-masing.

BAB IV

Tinjauan Hukum Islam dan Analisis Terhadap Putusan Perkara No.2107/Pdt.G/2016/PA.Tng

A. Tinjauan Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Sejalan dengan cepatnya pertumbuhan tersebut, sengketa pada lembaga keuangan syariah pun semakin meningkat, data direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tentang jumlah perkara ekonomi syariah dan perkara muamalah yang lain pada tahun 2018 ini berjumlah 780 putusan dari kumpulan putusan perkara ekonomi syariah yang dihimpun oleh Kepaniteraan mahkamah Agung Indonesia.¹

Sengketa yang terjadi akibat sebuah akad yang tercipta secara sah menurut ketentuan hukum, tetapi tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan debitur yang disebut wanprestasi. Sederhananya wanprestasi merupakan ingkar janji dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian yang telah ditentukan.²

Gugatan tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum banyak sekali yang menggabungkan kedua hal tersebut, padahal pada dasarnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sangat berbeda. Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan salah satu klasik hukum acara perdata Indonesia yang selalu hangat untuk diperdebatkan. Hal ini terjadi karena hukum positif HIR, Rbg, maupun Rv tidak mengatur secara tegas mengenai permasalahan ini,

¹Penelusuran Perkara, <https://Putusan.Mahkamahagung.go.id>, diakses pada 19 Juli 2018

² Boris Tampubolon, www.Konsultan.hukum.web.id, diakses pada 19 Juli 2018

sehingga timbul pertanyaan apakah wanprestasi sama dengan perbuatan melawan hukum.³

Dibawah ini untuk memudahkan dalam melihat perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:⁴

No	Ditinjau Dari	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
1.	Sumber Hukum	Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPerdata - Timbul dari persetujuan/ Perjanjian	- Pasal 1365 – 1380 KUHPerdata - Timbul akibat perbuatan orang
2.	Unsur-unsurnya	a. Ada perjanjian oleh pihak b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau	a. Adanya suatu perbuatan b. Perbuatan tersebut melawan hukum c. Adanya kesalahan pihak pelaku d. Adanya kerugian bagi korban e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

³ Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXXXI No. 362 Januari 2016, h. 25

⁴ Boris Tampubolon, <https://konsultanhukum.web.id>, diakses pada 20 Juli 2018

		melaksanakan isi perjanjian	
3.	Timbulnya hak menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari pasal 1243 KUHPer yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi
4.	Pembuktian dalam ganti rugi	Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar	Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur
5.	Tuntutan ganti rugi	<ul style="list-style-type: none"> - KUHPerdata sudah mengatur tentang jangka waktu ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi - Gugatan 	<ul style="list-style-type: none"> - KUHPerdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Sehingga dapat menggugat kerugian materil dan imateril - Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.

		wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula	
--	--	--	--

Diatas dijelaskan bahwasannya wanprestasi peraturannya ada di pasal 1238 KUHP yakni *“siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itulah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.⁵

Jadi wanprestasi itu adalah perbuatan lalai seseorang, sehingga diberikan somasi (peringatan). Ketika diberi somasi yaitu ketika seseorang yang tidak membayar tepat waktu sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan diperjanjian bawah tangan atau notaris.

Peraturan dalam perbuatan melawan hukum yang ada di pasal 1365 KUHP yakni *“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”*.⁶

Sehingga ketika seseorang melakukan tindakan melawan hukum yang menyebabkan sebuah kerugian, maka orang tersebut wajib membayar kerugian yang disebabkan. Karena perbuatan melawan hukum merupakan sebuah kesengajaan seseorang. Yang ketentuan ganti ruginya ditetapkan

⁵ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.AKA, 1999), cet. 30, h. 323

⁶ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.AKA, 1999), cet. 30, h. 346

dalam fatwa DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) *"bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut"*.

Sehingga hukuman bagi wanprestasi adalah mengembalikan modal dan nisbah saja, tetapi ketika perbuatan melawan hukum dilakukan maka kerugian yang dideritanya yang harus dikembalikan.

B. Analisa Perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng Tentang Wanprestasi Pada Akad Musyarakah di Pengadilan Agama Tangerang

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa. Dalam putusan pengadilan yakni bersifat mengikat. Putusan yang dapat ditetapkan hakim dalam menyelesaikan sengketa harus penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Yang Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*. (Q.S An-Nisa:58)

Sesuai ayat diatas hakim diperintahkan untuk menetapkan putusan dengan seadil-adilnya. Sehingga disini penulis akan meneliti putusan pengadilan Agama Tangerang.

Pengajuan gugatan perkara wanprestasi pada pembiayaan akad Musyarakah yang diteliti penulis ini terjadi di Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan nomor perkara 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng tentang sengketa ekonomi syari'ah. Perkara ini merupakan perkara ekonomi syari'ah pertama di Pengadilan Agama Tangerang yang prosesnya dari awal sidang sampai putusan dilaksanakan dengan baik.

Untuk lebih memperjelas pembahasan, penulis mencoba mendeskripsikan posisi kasus dalam putusan No 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. yang akan dibahas dibawah ini:

1. Para Pihak

Antara “PENGUGAT” yang berkedudukan sebagai Pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI Tangerang Selatan dan “TERGUGAT” yang merupakan nasabah di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI Tangerang Selatan.⁷

2. Kronologi Terjadinya Perkara

Tergugat adalah anggota dan nasabah di Koperasi Baitul Mall Wat Tamwil (KBMT) Al Fath Ikmi yang mengajukan pembiayaan untuk usaha pembelian bibit sapi qurban dan penggemukan untuk kebutuhan Idul Qurban 1435 H Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), KBMT menerima pengajuan tersebut dengan memberikan modal sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).⁸

⁷ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 10 Juli 2017 h. 1

⁸ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 10 Juli 2017 h. 3

Penggugat dan Tergugat sepakat membuat akta perjanjian kerjasama musyarakah No. 06 tanggal 12 september 2014 yang dibuat dihadapan Retno Ima Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 12 september 2014 sampai dengan paling lambat tanggal 11 oktober 2014.

Sebagai jaminan hutang Tergugat yang isinya antara lain:⁹

- a. Sebidang tanah dan dua bangunan 2 lantai diatasnya dengan No SHM 1421, luas 131 M2 yang terletak di Cipadu Jaya, Larangan Tangerang, (Milik TERGUGAT I)
- b. Sebidang tanah dan bangunan kontrakan diatasnya dengan No SHM 1420, luas 118 M2 yang terletak di Cipadu Jaya, Larangan Tangerang, (Milik TERGUGAT I)
- c. Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya dengan No. AJB Nomor 1217/ Pondok Aren/2011, luas tanah 48 M2 yang terletak di Tangerang, (Milik TERGUGAT II)

Dalam perjanjian diatas seperti yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Tergugat tidak mengembalikan modal usaha pinjaman dari Penggugat sepenuhnya yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi hanya mengembalikan sebagian modal berjumlah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), dan keuntungan seperti yang sudah diperjanjikan berjumlah Rp.43.080.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

Setelah satu bulan perjanjian Tergugat mengembalikan sebagian dari modal yang seharusnya ketika penjualan sudah dinyatakan habis sisa uang tersebut masuk kerekening Tergugat di KBMT, melainkan

⁹ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 10 Juli 2017 h. 4

uang tersebut dibelikan kambing namun rupanya mengalami kerugian.¹⁰

Pihak KBMT sudah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, pihak Tergugat sempat menjanjikan bahwasannya akan menjual warung nasinya yang ada dikampung untuk membayar sisa modal dan bagi hasil yang sudah disepakati, namun tidak terealisasi. Sehingga KBMT menempuh jalur Litigasi di Pengadilan Agama Tangerang.¹¹

3. Gugatan

Pengajuan gugatan pertama kali oleh Penggugat pada tahun 2016 dengan nomor perkara 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Penggugat meminta kepada Badan Arbitrase di Pengadilan Agama Tangerang untuk meletakkan sita jaminan atas :¹²

- a. Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1421/Cipadu Jaya, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 29 september 2009 No: 652/Cipadujaya/2009, seluas 131 M2 dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 18.05.11.06.01.01485, sekarang milik Turut Tergugat I, terletak di Kota Tangerang.
- b. Sebidang tanah sebagaimana dimaksud disertifikat hak milik Nomor 1420/Cipadu Jaya, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 29 september 2009 Nomor : 651/CipaduJaya/2009, seluas 118 M2, dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01485, sekarang milik Turut Tergugat I, terletak di Kota Tangerang.
- c. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli (AJB) nomor 1217/Pondok Aren/2011, luas

¹⁰ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 10 Juli 2017 h. 26

¹¹ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 10 Juli 2017 h. 26

¹² Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 10 Juli 2017 h. 5

tanah 18 M2 di Tangerang Selatan, milik dan atas nama Turut Tergugat II.

Tergugat juga belum mengembalikan utang pokok yang berjumlah sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bagi hasil (30%) atas keuntungan yang diperoleh dan harus diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.43.080.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), kepada Penggugat, jadi secara keseluruhan sisa uang milik Penggugat yang belum dikembalikan sejumlah Rp.238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

Penggugat juga telah mengalami kerugian Immaterial. Sehingga Penggugat dengan ini mengklaim telah menderita kerugian Immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).¹³

4. Tentang Pertimbangan Hukum

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, I dan Tergugat II masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir dihadapan hakim yang kemudian oleh majelis hakim di damaikan, namun tidak berhasil. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi melalui Hakim mediator yang bernama Hj. Musyidah S.Ag., MHI. Bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 21 Januari 2016, mediator dinyatakan tidak berhasil.¹⁴

Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan benar apa yang ditetapkan hakim bahwasannya sebelum dilanjutkannya proses

¹³ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 5

¹⁴ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 7

persidangan para pihak harus didamaikan oleh mediator. Jika tidak adanya perdamaian maka dilanjutkan dengan persidangan.

Mediasi merupakan bentuk dalam sebuah proses penyelesaian sengketa di pengadilan Agama dengan cara perdamaian. Perdamaian menurut Bahasa arab adalah “sulh” yang artinya pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/ pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara dianjurkan oleh Allah Swt sebagaimana ayat dibawah ini:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Yang Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S Al-Hujurat: 10)

Dari ayat diatas Allah sangat mencintai orang yang berdamai, terhadap saudaranya (umat islam semuanya saudara). sehingga dalam pengadilan Agama yang merupakan pengadilan bagi orang-orang yang beragama islam disiapkan mediator, agar pihak yang bersengketa berdamai saja dan menyelesaikan sengketa mereka dengan cara musyawarah.¹⁵

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian:

- a. Ijab
- b. Qabul

¹⁵ Abdul Manan, “Aspek-aspek Litigasi Perkara Zakat Menurut Peraturan Perundang-undangan”, Majalah Hukum XXXI No. 362, Januari 2016, h. 7.

c. Lafadz

Jika 3 hal diatas terpenuhi maka perjanjian berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Kemudian selain rukum ada juga syarat sahnya suatu perjanjian damai, yakni:

a. Hal yang menyangkut subjek

Orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak menurut hokum, selain itu yang melakukan perdamaian adalah orang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan hak-haknya atau apa yang dimaksudkan dalam perdamaian.

b. Hal yang menyangkut objek

Pertama : berbentuk harta seperti, hak milik intelektual, dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan dan bermanfaat.

Kedua: diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, takutnya akan menyebabkan pertikaian baru.

c. Persoalan yang boleh didamaikan

Para ahli hukum islam sepakat bahwa hal yang dapat dan boleh diperdamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti

d. Pelaksanaan perdamaian

Pelaksanaan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dipersidangan ataupun diluar persidangan.¹⁶

¹⁶ Abdul Manan, "Aspek-aspek Litigasi Perkara Zakat Menurut Peraturan Perundang-undangan", Majalah Hukum XXXI No. 362, Januari 2016, h. 7-8

Berbicara tentang mediasi adalah mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independent untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan, inisiatif penyelesaian tetap ada pada tangan pihak yang bersengketa.¹⁷

Tetapi dalam perkara nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng ini tidak tercapainya mediasi sesuai yang diharapkan meskipun sudah melakukan mediasi. Bahwa selanjutnya pemeriksaan secara litigatif tersebut dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya dipertahakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua bahwa yang dimaksud arbitrase Pengadilan Agama Tangerang adalah Pengadilan Agama Tangerang yang tidak dibantah oleh Tergugat.¹⁸

Sebelumnya penggugat mengatakan bahwasannya gugatan diajukan kepada Arbitrase di Pengadilan Tangerang. Tetapi lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang berbeda dengan ketentuan hukum yang berbeda. Sehingga hakim menegaskan lembaga yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Tangerang, yang kemudian tergugat tidak membantah ketetapan tersebut.

5. Dalam Eksepsi Tergugat

Bahwa dalam surat gugatan, tertulis dengan jelas sebagai berikut kepada yang terhormat "Badan Arbitrase Pada Pengadilan Agama Tangerang". Berdasarkan lembaga yang dituju sulit dipahami

¹⁷ Abdul Manan, "Aspek-aspek Litigasi Perkara Zakat Menurut Peraturan Perundang-undangan", *Majalah Hukum XXXI* No. 362, Januari 2016, h. 27

¹⁸ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 7

Penggugat hendak mengajukan gugatan kepada lembaga yang mana padahal sudah jelas badan arbitrase dan lembaga peradilan agama memiliki kompetensi hukum yang berbeda, baik dari cara memeriksa maupun putusannya yang dihasilkan. Gugatan diajukan kepada Badan Arbitrase maka sudah semestinya Ketua Majelis Hakim Perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng menyatakan Peradilan Agama tidak berwenang memutus gugatan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.¹⁹

Bahwa dalam perkara Penggugat yang diwakili oleh Tn. Penggugat kedudukannya sebagai pengurus KBMT Al-Fath IKMI berdasarkan surat keputusan pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003. Surat keputusan tersebut tidak lazim mengingat ketentuan pasal 29 ayat 1 undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat Anggota, bukan berdasarkan keputusan pengurus, berarti Tn. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kewenangan mewakili KBMT Al-Fath IKMI. Maka surat kuasa khusus yang tanggal 13 Juni 2016 yang diberikan Tn. Penggugat kepada kuasanya adalah surat kuasa yang cacat formil Karena diberikan oleh orang yang tidak berkapasitas dan tidak berwenang mewakili KBMT Al-Fath IKMI.²⁰

Bahwa oleh karena pemberi kuasa dan penerima kuasa yang tidak jelas keabsahannya maka berakibat pada harus ditolak atau tidak diterimanya gugatan karena cacat hukum, maka gugatannya haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

¹⁹ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 8

²⁰ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 11

Sebagaimana ditegaskan dalam kaedah Yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973. Tanggal 8 Oktober 1973, gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Dalam peraturan yang ada dijelaskan bahwasannya seorang pengurus koperasi dipilih oleh anggota dengan berupa rapat dari beberapa anggota, bukan pengurus yang memilih pengurus. Sedangkan dalam kejadian ini pihak KBMT yang menjadi Penggugat adalah pengurus koperasi yang ditunjuk oleh pengurus koperasi. Sehingga Tergugat menyatakan gugatan ini cacat formil, dikarenakan yang menggugat bukan seseorang yang berwenang.

1) Eksepsi Kurang Subek Hukum Tergugat

Dalam sita jaminan yang faktanya objek tanah dan bangunan yang dimohonkan Penggugat dijadikan sita jaminan dalam perkara aquo adalah masih milik xxx (dikaburkan), terlebih dalam hal ini xxx (dikaburkan) adalah sebagai pemberi kuasa hak tanggungan yang bertindak selaku penjamin Tergugat, sehingga dengan demikian seharusnya xxx (dikaburkan) haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Tidak ditarik atau disertakannya xxx (dikaburkan) sebagai pemilik tanah bangunan sekaligus penjamin mengakibatkan

gugatan kurang subyek hukum oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.²¹

2) Turut Tergugat I Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Objek Sengketa

Bahwa dalam gugatan dasar Penggugat menarik turut Tergugat I tidak jelas faktanya karena faktanya Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Ditariknya Tergugat I dalam perkara didasarkan dugaan Penggugat tentang pihak yang menguasai objek tanah dan bangunan yang dimohonkan dalam sita jaminan. Bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum maka sudah sepatutnya mejelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.²²

3) Gugatan Kabur

Hukum jelas menegaskan gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan wanprestasi berbeda gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan wanprestasi hanya mengenal kerugian material, tidak mengenal kerugian immaterial yang dinilai dengan uang. Hal ini ditegaskan pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdata.

Bahwa jelas pada pasal 1370, dan pasal 1371 KUHPerdata, tuntutan ganti rugi immaterial dibatasi, hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.

²¹ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 16

²² Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 17

Bahwa tuntutan ganti rugi immaterial yang diminta oleh Penggugat sungguh tidak berdasar karena jelas gugatan Penggugat didasarkan pada dalil wanprestasi dan Penggugat tidak jelas menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana Penggugat bisa memperoleh perhitungan tersebut.

Bahwa pasal 163 HIR menegaskan “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR maka sepatutnya, kerugian immaterial yang didalilkan Penggugat harus dibuktikan.

Bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) pada pokoknya menegaskan bahwasannya:²³

- a. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

- d. Dalam ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan hukum kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
- e. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang, seperti salam, istishna', serta murabahah dan ijarah.
- f. Dalam akad mudharabah dan musyarakah ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Bahwa karena dalih tuntutan kerugian immaterial Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas maka tuntutan tersebut adalah dalih yang tidak berdasar hukum sehingga menyebutkan gugatan menjadi kabur serta tidak jelas.²⁴

6. Dalam Pokok Perkara

Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat terikat kerjasama pembelian bibit dan penggemukan sapi guna kepentingan Idul Adha sebagaimana dimaksud Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 yang dibuat dihadapan Retno Ima Astuti S.H., Notaris dikota Tangerang Selatan.

Berjalannya usaha yang dijalankan Tergugat tidak tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena pelanggan besar tidak membeli sapi qurban pada Tergugat. Hingga akhir hari tasyrik usai,

²⁴ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 20

Tergugat masih harus menanggung biaya pakan sapi berikut pekerjaannya dalam jumlah cukup besar diluar skema kerugian yang diperhitungkan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian pokok perkara tergugat sesungguhnya tidak melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal-hal aquo tergugat tidak pernah melakukan perbuatan kerjasama Musyarakah No. 06 Tanggal 12 September 2014, yang ada adalah kesalahpahaman karena penggugat tidak mau mempertimbangkan dinamika usaha yang terjadi pada usaha yang dijalankan Tergugat dan Penggugat tetap bersikukuh menginginkan laba usaha sebesar 30% dari laba usaha Rp. 143.600.000,-. Meskipun tergugat telah menyampaikan adanya kerugian pada usaha yang menjadi objek musyarakah antara penggugat dengan Tergugat.²⁵

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II penggugat telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2017 yang pada intinya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat, turut tergugat I dan tergugat II telah menanggapi atas tanggapan Penggugat (Dupliknya) tertanggal 20 Maret 2017 yang pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan dalil-dalilnya.²⁶

7. Bukti Penggugat

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan bukti yang berupa bukti tertulis yang berupa surat-

²⁵ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 22

²⁶ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 23

surat penting dan dua orang saksi yang merupakan karyawan KBMT.²⁷

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan. Dalam proses membuktikan, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat pembuktian adalah yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya baik tulisan, persangkaan, sumpah dan lain-lain.²⁸

Dibawah ini akan disebutkan bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di peradilan sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis atau surat ialah yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.²⁹

²⁷ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 23

²⁸ Adhaper, Perkembangan Alat Bukti Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata, dalam Jurnal *Hukum Acara Perdata*, Vol. 1 No.2 Juli- desember 2015. h. 138

²⁹ Adhaper, Perkembangan Alat Bukti Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata, dalam Jurnal *Hukum Acara Perdata*, Vol. 1 No.2 Juli- desember 2015. h. 139

- Fotokopi bermaterai sah Salinan Akad kerjasama musyarakah nomor 6 yang dikeluarkan oleh notaris Retno Ima Astuti, S.H, M.Kn. tanggal 12 september 2014 (bukti berkode P1)
- Fotokopi bermaterai sah surat daftar mutase pembiayaan atas nama Tergugat (bukti berkode P2a)
- Fotokopi bermaterai sah laporan penjualan sapi atas nama tergugat (bukti berkode P2b)
- Fotokopi bermaterai sah surat kuasa mebebaskan hak tanggungan nomor 4 tanggal 12 september 2014 (bukti berkode 3a)
- Fotokopi bermaterai sah sertifikat hak milik (SHM) nomor 1421 atas nama xxxx (disamarkan) dikeluarkan oleh BPN Kota Tangerang (bukti P3b)
- Fotokopi bermaterai sah surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 5 tanggal 12 september 2014 dikeluarkan oleh Notaris Retno Ima Astuti S.H M.Kn (bukti berkode 4a)
- Fotokopi bermaterai sah sertifikat hak milik (SHM) nomor 1420 atas nama xxx (dikaburkan) dikeluarkan oleh BPN kota Tangerang (bukti berkode P4b)
- Fotokopi bermaterai sah surat pernyataan jual beli atas nama xxx (disamarkan) dan xxx (disamarkan) tanggal 2 september 2014 (bukti berkode P5a)
- Fotokopi bermaterai sah surat persetujuan jaminan tanggal 2 seprenber 2014 atas nama xxx (disamarkan) bukti berkode (P5b)
- Fotokopi bermaterai sah persetujuan pemilik jaminan tanggal 8 september 2014 atas nama tergugat II (bukti berkode P6a)

- Fotokopi bermaterai sah surat kuasa atas nama tergugat II sebagai pemberi kuasa kepada penggugat sebagai penerima kuasa tanggal 8 september 2014 (bukti berkode P6b)
- Fotokopi bermaterai sah akta jual beli (AJB) nomor 1217/pondok Aren/ 2011 tanggal 25 mei 2011 atas nama xxx (disamarkan) (bukti berkode 6c)
- Fotokopi bermaterai sah surat pernyataan atas nama xxx (disamarkan) tanggal 12 mei 2011 (bukti berkode P6d)
- Fotokopi bermaterai sah surat pernyataan atas nama saadih tanggal 6 juni 2011 (bukti berkode P6e)
- Fotokopi bermaterai sah surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2016 (bukti berkode P7)

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai. Sehingga pembuktian tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai pembuktian tertulis, untuk memperkuat dalil gugatan si penggugat.

b. Bukti Saksi-saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau

dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidaklah merupakan kesaksian.³⁰

Ada dua orang yang dibawa oleh penggugat untuk melakukan pembuktian berupa saksi, berikut adalah kesaksian yang disampaikan saksi di persidangan:³¹

- Saksi I

Berumur 32 tahun agama Islam pekerjaan karyawan KBMT dan bertempat tinggal di Tangerang Selatan. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokok perkaranya bahwa saksi sebagai karyawan KBMT sejak 10 Tahun sebagai surveyor dan kenal penggugat sebagai manager KBMT. Penggugat diangkat menjadi manager berdasarkan surat keputusan Ketua Pengurus KBMT yaitu bapak xxx (disamarkan) sebagai kepala cabang bapak Penggugat bekerja sebagai manager sudah 15 Tahun.

Prosedur kerjasama aqad musyarakah pertama nasabah mengajukan permohonan dan mengisi formulir pembiayaan yang disediakan dan melampirkan nomor rekening tabungan pihak KBMT melakukan pendataan, verifikasi, survey lokasi meliputi jenis usaha domisili lengkap dan jaminan.

Saksi kenal tergugat sebagai anggota dan nasabah KBMT. Saksi juga kenal dengan tergugat II yang merupakan keponakan tergugat. Keduanya sebagai pemilik jaminan dalam akad musyarakah antara KBMT dengan tergugat.

³⁰ Adhaper, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata*, dalam Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1 No.2 Juli- desember 2015. h. 140

³¹ Putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng h.24

Kerjasama dalam akad kerjasama musyarakah yang dilakukan yakni masing-masing memberikan modal baik dari KBMT maupun tergugat sebagai pengelola penjualan hewan qurban dengan akad musyarakah.

Penggugat menyepakati pembagian penjualan keuntungan dan modal dari penjualan sapi dengan limit satu bulan dengan syarat sapi laku semua berdasarkan laporan. Namun pemohon/nasabah/ tergugat ingkar dalam perjanjian.

Modal dari KBMT Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah), modal dari tergugat Rp 818.400.000,. (delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dikembalikan tergugat Rp 305.000.000,. (tiga ratus lima juta rupiah) sisanya belum dikembalikan sejumlah Rp 195.000.000,. (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah keuntungan sesuai perjanjian 30% Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah).

Tergugat pernah ingin menjual asetnya untuk membayar kekurangan pengembalian sisa modal. Namun kenyataannya tidak ada keseriusan untuk menjual asetnya, bahkan dari KBMT memasang iklan dijual, namun setelah pergi iklan dilepas oleh Tergugat.

Tergugat wanprestasi karena kesengajaan yang berdasarkan laporan sapi semuanya habis terjual dan uang hasil penjualan sapi dikelola tergugat untuk jual beli kambing diluar kesepakatan, namun rupanya tergugat mengalami kerugian sehingga imbasnya kepada KBMT.

Tergugat menjaminkan asset orang lain, karena milik bapak Tergugat sudah dijaminkan ke Bank Pundi.

- **Saksi II**

Berumur 36 tahun karyawan swasta KBMT dan bertempat tinggal di Tangerang selatan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Saksi sebagai marleting pada KBMT sejak 5 tahun. Pada bulan September 2014 tergugat mengajukan pembiayaan untuk jual beli sapi qurban sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah, KBMT menerima pengajuan tersebut dengan memberikan modal Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian 1 bulan modal dikembalikan beserta keuntungannya jika sapi habis semua.

Setelah satu bulan tergugat mengembalikan Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah),. Yang seharusnya saat penjualan habis uang tersebut masuk kerekening pak tergugat di KBMT, akan tetapi uang tersebut dibelikan kambing namun rupanya mengalami kerugian.

KBMT sudah tiga kali memberikan peringatan karena bapak tergugat pernah menjanjikan akan menjual warung nasinya yang ada dikampungnya, namun tidak terealisasi, sehingga KBMT menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Agama Tangerang.

Menurut peneliti pembuktian yang diberikan penggugat memberikan kekuatan akan kebenaran dalil yang diberikan penggugat, karena bukti saksi sangat kuat apalagi kalau bukti yang sudah diberikan tidak ada bantahan dari lawan perkara.

Selanjutnya untuk pihak Tergugat tidak memberikan bukti apapun baik bukti tertulis maupun bukti berupa saksi. Dan kedua belah pihak tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tergugat tetap dengan dalilnya.

8. PUTUSAN SELA TENTANG HUKUMNYA DALAM EKSEPSI

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir.³² Putusan sela diatur pada pasal 48 Rv yang berbunyi

Pasal 48 Rv *“hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan atau putusan sela. Putusan persiapan mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang dikeluarkan untuk memberi petunjuk-petunjuk mengenai perkara dan yang bermaksud mempersiapkan keputusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkaranya. Putusan sela mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang memberi jalan kepada hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan memperoleh bukti, memerintahkan suatu penyelidikan atau pengarahannya yang dapat menentukan dalam mengambil keputusan”*.

Sehingga sebelum menjatuhkan putusan akhir majlis hakim menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu untuk membantu hakim dalam mempersiapkan dan memberikan putusan akhir.

Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi kewenangan absolute Nomor 2017/Pdt.G/PA.Tng tanggal 8 mei 2017 yang pada prinsipnya menolak eksepsi tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili

³² Rezki Erawati, “Peranan Hakim Terhadap Lahirnya Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima”, repository.unhas.ac.id, diakses pada 18 Juli 2018.

perkara sedangkan terhadap eksepsi (penolakan) selain menyangkut kewenangan absolute (mutlak) majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Kemudian terhadap eksepsi mengenai penggugat dan kuasa hukumnya tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili KBMT majelis hakim berpendapat bahwa penggugat mewakili KBMT Al-Fath IKMI mempunyai legal standing/ keadaan dimana seseorang memenuhi syarat mempunyai hak untuk untuk mengajukan gugatan perkara aquo. Demikian pula penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 123 HIR.³³

Pasal 123 HIR *“jika dikehendakinya maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120 dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan”*.

Eksepsi kurang subyek hukum dengan tidak ditariknya xxx (disamarkan) majelis hakim berpendapat bahwa objek yang dijadikan jaminan telah dialihkan dengan cara jual beli kepada turut tergugat I dan tergugat II. Oleh karenanya dengan tidak ditariknya xxx (disamarkan) tidak mengabaikan gugatan penggugat kurang pihak.³⁴

³³ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 2017 h. 27

³⁴ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 2017 h. 28

Peneliti membaca putusan bahwasannya tergugat menyatakan kurang subyek hukum karena tidak ditariknya xxx (disamarkan) yang dianggap tergugat merupakan pemilik dari barang jaminan, padahal jaminan telah dialihkan dengan cara jual beli. Meskipun xxx (disamarkan) tidak ditarik kedalam persidangan tetapi karena barang jaminan nya sudah dialihkan dengan cara jual beli maka tidak adanya kurang subyek hukum dalam gugatan penggugat.

Eksepsi tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, majelis hakim berpendapat bahwa objek yang dijadikan jaminan atas nama xxx (disamarkan) telah dialihkan dengan cara jual beli kepada tergugat I sebagaimana bukti berkode P5a dan bukti berkode 5b. Dengan demikian tergugat I jelas mempunyai hubungan hukum, maka tergugat I mempunyai hubungan dengan objek sengketa.

Eksepsi gugatan kabur dengan adanya tuntutan penggugat berkaitan dengan tuntutan immateial majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan gugatan perkara.³⁵

9. Putusan Sela Tentang Hukumnya Dalam Pokok Perkara

Peneliti : *Apa dasar hukum hakim dan apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng?*

Hakim : *dasar hukum hakim adalah hukum acara secara umum, KHES, FATWA DSN MUI, fatwa dsn kan banyak kemudian dicari mana yang mana akad musyarakah yang dan khususnya pada perkara*

³⁵ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, 2017 h. 28

*ini, jadi majelis hakim mencari mana dalil yang cocok dan harus mempunyai nilai kemanfaatan, kemanfaatan dan nilai keadilan.*³⁶

Bahwasannya tergugat tidak membantah telah terikat akad kerjasama pembelian bibit sapi untuk kepentingan Idul Adha dengan penjamin Turut Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana akad musyarakah Nomor 6 tanggal 12 september 2014 dan tidak membantah Tergugat dengan i'tikad baik hanya mengembalikan modal usaha dan bagi hasil sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah). Yang ternyata penjualan tidak mencapai keuntungan seperti tahun sebelumnya disebabkan pelanggan besar tidak membeli sapi pada tergugat, sehingga kerugian harus dibagi menurut saham masing-masing.

Menurut salah satu Hakim majlis persidangan perkara nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng Skema sesungguhnya dalam perkara ini adalah : *“BMT dengan pihak tergugat dengan akad musyarakah, dengan BMT memberikan modal 30% dan tergugat 70% untuk ternak pembibitan sapi qurban dan dengan jangka waktu satu bulan. Setelah satu bulan ternyata ada hambatan sehingga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kedua pihak ada kerugian yang tidak disengaja, tetapi karena sesuatu kerugian yang tidak diperhitungkan dan adanya peluang yang hilang, padahal sudah diperhitungkan tetapi nyatanya hal tersebut tidak memihak, jadi kelalaian ini bukan lah kelalaian kesengajaan”.*³⁷

2018 ³⁶ Wawancara dengan Hakim PA Tangerang Yayuk Afyannah, Tangerang, 9 Juli

2018 ³⁷ Wawancara dengan Hakim PA Tangerang Yayuk Afyannah, Tangerang, 9 Juli

Kemudian Sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/XI/2000 Tentang pembiayaan Musyarakah sebagaimana fatwa yang berbunyi “kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal”.

Menurut peneliti bahwasannya memang benar keuntungan harus dibagi sesuai nisbah dan kerugiannya harus bagi sesuai saham masing-masing. Apalagi akad yang dipakai merupakan syirkah *inan* dimana semua pihak menyertakan modal, jadinya cara perhitungannya kerugian dengan cara melihat jumlah sahamnya/modal. Sedangkan untuk keuntungan dengan melihat apa yang tertuang dalam akad bahwasannya Penggugat 30% dan Tergugat 70%.

Peneliti : *Termasuk jenis syirkah apakah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat?*

Hakim : *Syirkah kan ada 4 ada abdan inan wujud mufawwadah karena sama-sama memberikan modal maka masuk ke syirkah inan.*³⁸

Peneliti : *kalau diperhitungkan dari semenjak berakhirnya perjanjian ini pada tahun 2014, jika difikir secara logika, andaikan tidak terjadi wanprestasi dan uang tersebut dikembalikan secara tepat waktu, maka uang tersebut bisa berputar dan mendapatkan keuntungan selama dua tahun, dari tahun 2014 sampai 2016.*

Hakim : *Mungkin ini kembali kepada prinsip syariah, kalau bank konvensional mungkin iya, jadi kita ada peraturan yang mengikat, kalau diperhitungkan kalau kamu bisa bayar segini seharusnya kita*

³⁸ Wawancara dengan Hakim PA Tangerang Yayuk Afyanah, Tangerang, 9 Juli

bakalan punya uang segini. Tapi kita kembali kepada prinsip syariah Allah, ada ta'awun saling tolong menolong dikembalikan kepada prinsip syariah itu sendiri, berbeda dengan bank konvensional, kalau misalkan kemudian ada kembali kepada pihak penggugat berapa itu sebagai administrasi karena untuk sirkulasi bank karena harus berjalan administrasi bisnis dikoperasi itu. Jadi secara umumnya kemarin yang waktu ditanya dipersidangan, ditanya misalkan ada kategori A misalkan dia beli 10 juta yang diperhitungkan akan dijual 15 juta, dan sapi kategori B yang waktu dibeli 15 juta yang diperhitungkan akan dijual 20 juta. Ternyata dalam pernyataannya itu berbeda, sapi yang 10 juta itu gak dijual 15 juta, tapi dibawah 15 juta. Padahal ada uang makan dan minum sapinya.³⁹

Menimbang bantahan tergugat yang prinsipnya tergugat tidak melakukan wanprestasi yang adalah kesalahpahaman penggugat yang tidak mau mempertimbangkan dinamika usaha. Majelis hakim membebaskan pembuktian yang seimbang sebagaimana yang dimaksud pasal 163 HIR dan pasal 1865 kitab undang-undang hukum perdata.

163 HIR *"barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa"*.

1865 KUHPperdata *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu*

³⁹ Wawancara dengan Hakim PA Tangerang Yayuk Afyanah, Tangerang, 9 Juli 2018

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”⁴⁰

Peneliti melihat bahwasannya tergugat sudah dimintai bukti baik tertulis maupun saksi agar menguatkan dalil tergugat yang mengatakan bahwasannya tidak melakukan wanprestasi dan apa yang terjadi tidak disengaja. Tetapi ada hal lain yang menyebabkan kerugian. Kemudian ketika dimintai bukti untuk menguatkan eksepsi Tergugat, tergugat tidak mengajukan bukti dan tetap dengan dalil tergugat sendiri.

Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Dalam bukti tersebut membuktikan memang terjadinya akad kerjasama musyarakah dan bukti tertulis juga membuktikan bahwa tergugat sebagai penjamin dari barang jaminan dari akad kerjasama musyarakah yang dilakukan penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat terikat kerjasama dimana penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat dan Tergugat menanamkan usaha kepada Tergugat sebagai pihak pengelola modal yang syirkah ini disebut syirkah inan. Seperti pertanyaan peneliti kepada hakim sebagai berikut:

Peneliti : *Termasuk jenis syirkah apakah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat?*

Hakim : *Syirkah kan ada 4 ada abdan inan wujud mufawwadah karena sama-sama memberikan modal maka masuk ke syirkah inan.*

⁴⁰ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.AKA, 1999), cet. 30, h. 475

Syirkah Inan sebagaimana akad kerjasama dengan sama-sama memberikan modal yang sudah dijelaskan penulis di bab II tentang akad musyarakah dengan salah satu jenis syirkah yaitu syirkah inan yang mana masing-masing pihak menyerahkan modal sesuai yang sudah disepakati.

Menimbang bahwa tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum membayar kewajibannya kepada penggugat pengembalian sisa modal ditambah hasil keuntungan sebesar Rp.238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang terhadap tuntutan penggugat atas kerugian immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi hanya atas nilai kerugian rill yang dapat diperhitungkan secara jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan pada ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf a dan b peraturan BI Nomor 7/46/PBI/2005

Hakim : *Memang mengakui tergugat melakukan wanprestasi tapi kalau ada tuntutan immaterial karena ada kerugian atau apapun, tidak bisa dihukumkan kepada tergugat, bahwa kerugian itu tidak serta merta mengikuti perbuatan wanprestasi. Jadi tergugat mengembalikan modal dan nisbah jadi bukan ta'widh atau ganti rugi hanya mengembalikan modal dan nisbah.*⁴¹

Hakim: *"Kesalahan, kelalaian itu bukan suatu kesengajaan tetapi diluar perhitungan adanya peluang yang lepas, bukan takdir yang ingin kita miliki. Kecuali adanya kesengajaan Contoh misalkan laku*

⁴¹ Wawancara dengan Hakim PA Tangerang Yayuk Afyanah, Tangerang, 9 Juli

100 juta tapi dibuat laku 80 juta. Itu kan sengaja, untuk rugi memang diperhitungkan tapi orang kan gak pengen rugi. Di peraturan bank nomor 2 tahun 2005 Bisa dilihat di fatwa dsn nomor 43 tentang ganti rugi. Bank akan menggantungkan kerugian hanya pada kerugian riil hal yang diperhitungkan sementara yang terjadi yang tidak diperhitungkan makanya tidak ada dibebankan ganti rugi. Tapi kalau disinikan hanya belum mengembalikan sebagian modal saja kepada p. kontribusi p yang dikembalikan hanya Rp. 305.000.000., dan yang belum Rp. 195.000.000., dan nisbah 43.000.000.,”⁴²

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tidak adanya kerugian riil yang diperhitungkan Tergugat. Oleh karenanya pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPer, gugatan penggugat tersebut ditolak.

Menimbang bahwa perkara aquo tentang sengketa ekonomi syariah dengan klasifikasi wanprestasi (cidera janji), maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sebagaimana fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan sejalan dengan maksud pasal 181 HIR, oleh karenanya menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

43/DSN-MUI/VIII/2004 Ketentuan Khusus No. 4 “*pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara*”.

181 HIR “*banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan ini berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain*”.

⁴² Wawancara dengan Hakim PA Tangerang Yayuk Afriyana, Tangerang, 9 Juli

Setiap putusan yang dibuat oleh hakim terdapat dasar hukum yang ditetapkan, untuk mengetahui bahwasannya jawaban hakim terhadap ketetapan yang diputuskan tidak sembarangan. Sehingga para pihak tidak dapat menolak apa yang sudah diputuskan oleh hakim.

10. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Pada pokoknya putusan akhir berupa, yaitu putusan *condemnatoir* yakni putusan yang memerlukan pelaksanaan . Sedangkan putusan yang bersifat *constitutief* dan *declaratoir* yakni yang tidak memerlukan pelaksanaan karena sudah memiliki akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.⁴³

Sehingga dapat diambil putusan akhir, Dalam hal ini majlis hakim *mengadili* dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, turut tergugat I dan tergugat II. Dan dalam pokok perkaranya.⁴⁴

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum akad kerjasama musyarakah Nomor 6 tanggal 12 september 2014.
3. Menyatakan tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cedera janji atas perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar poin 2.

⁴³ Rezki Erawati, "Peranan Hakim Terhadap Lahirnya Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima", repository.unhas.ac.id, diakses pada 18 Juli 2018.

⁴⁴ Putusan, Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, h. 35

4. Menghukum turut Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat pengembalian sisa modal ditambah hasil keuntungan (nisbah) seluruhnya sejumlah Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
5. Menghukum turut Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi putusan.
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.446.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan akhir berupa mengabulkan gugatan penggugat sebagian, dari gugatan yang diajukan yakni, pengembalian sisa modal, hak keuntungan si penggugat dan kerugian immaterial. Gugatan yang dikabulkan oleh hakim hanya dua, yakni pengembalian sisa modal dan keuntungan. Gugatan immaterial tidak dikabulkan dengan perbuatan wanprestasi.

Perjanjian kerjasama nomor 06 tanggal 12 september 2014 dinyatakan sah oleh hakim, karena kedua belah pihak sepakat dengan apa yang diperjanjikan. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian seharusnya tau dengan apa yang diperjanjikan dengan siapa membuat perjanjian.

Gugatan yang diajukan menyatakan tergugat melakukan wanprestasi, tetapi eksepsi tergugat menyatakan bahwasannya apa yang direncanakan tidak sesuai kenyataan, karena pelanggan besar yang biasanya membeli sapi tidak membeli sapi ketika itu. Tetapi penggugat mendatangkan saksi kemudian saksi mengatakan kalau sebenarnya sapi sudah terjual habis tetapi dibelikan kambing dan mengalami kerugian. Maka dari itu tergugat dikatakan wanprestasi

karena tidak melakukan apa yang sesuai dengan perjanjian dan tidak mengembalikan tepat waktu modal beserta keuntungan.

Menghukum tergugat membayar sisa modal dan keuntungan sebesar Rp. 238.000.000,-. Menolak gugatan penggugat selebihnya, karena hakim mempertimbangkan apa yang terjadi. Yang harus dikembalikan hanya sisa modal dan keuntungan. Untuk selebihnya hakim menolak karena dipertimbangkan sesuai dengan prinsip syariah.

Perkara tersebut berjalan dengan kesepakatan sesuai yang sudah diberi putusan akhir oleh majlis hakim, tahapan dan proses persidangan yang berlangsung sebagai berikut:⁴⁵

No	Tanggal	Tahapan	Proses
1.	Jumat, 21 Oktober 2016	Pendaftaran perkara	Pendaftaran Perkara
2.	Jumat, 21 Oktober 2016	Penetapan	Penetapan Majelis Hakim/ Hakim
3.	Jumat, 21 Oktober 2016	Penetapan	Penunjukan Panitera Pengganti
4.	Senin, 09 Januari 2017	Penetapan	Penunjukan kembali panitera pengganti
5.	Jumat, 21 Oktober 2016	Penetapan	Penunjukan jurusita
6.	Senin, 24 Oktober 2016	Penetapan	Penetapan hari sidang pertama
7.	Selasa, 25 Oktober	Penetapan	Sidang pertama

⁴⁵ Sistem Penelusuran Perkara, "<http://www.pa-tangerangkota.go.id>", diakses pada tanggal 07 Juni 2018

	2016		
8.	Senin, 09 Januari 2017	Mediasi	Penetapan mediator
9.	Senin, 09 Januari 2017	Mediasi	Penetapan tanggal mediasi
10.	Senin, 09 Januari 2017	Mediasi	Mulai mediasi
11.	Senin, 09 Januari 2017	Mediasi	Kesepakatan mediasi
12.	Senin, 09 Januari 2017	Mediasi	Mediasi tidak berhasil
13.	Senin, 19 Juni 2017	Persidangan	Persidangan
14.	Senin, 10 Juli 2017	Putusan	Putusan
15.	Senin, 24 Juli, 2017	Putusan	Pemberitahuan putusan
16.	Senin, 24 Juli 2017	Putusan	Minutasi

Lama proses persidangan 241 hari dari mulainya pendaftaran perkara sampai putusan dengan ditetapkannya putusan pada senin, 24 Juli 2017. Yang pada putusannya menetapkan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar. 1.446.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), dan menghukum tergugat untuk pengembalian sisa modal ditambah hasil keuntungan (nisbah) seluruhnya sejumlah Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Tangerang pada putusan sengketa ekonomi syariah nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng dan yang telah diuraikan secara obyektif dan ilmiah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi yakni tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama seperti yang disebutkan didalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian, dalam fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menimbang para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami resiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak yang melanggar perjanjian maka dalam akad mudharabah dan musyarakah ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
2. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara pada akad kerjasama musyarakah tentang cacatnya subyek hukum sudah dianggap benar karena sesuai dengan pasal 123 HIR. Para Pihak diperkenankan untuk menyertakan pembuktian sesuai pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPer. Ditolaknya gugatan ganti rugi immateriil dalam mempertimbangkan majelis hakim menggunakan 163 HIR dan pasal 1865 KUHPer. Menggunakan fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan sejalan dengan maksud pasal 181 HIR untuk membebaskan biaya perkara kepada pihak yang cedera janji.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah Studi Kasus Putusan Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA/Tng di Pengadilan Agama Kota Tangerang memberikan saran-saran seagai berikut:

1. Bagi pihak Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil (KBMT) Al-Fath IKMI dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya berhati-hati. Koperasi seharusnya lebih jeli menentukan akad yang akan digunakan dalam perjanjian pembiayaan dan lebih mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian fatal yang akan diderita pihak koperasi ketika terjadi kasus wanprestasi (cidera janji). Dalam menentukan akad harus jelas bentuk dan jenis akadnya agar tidak terjadi kesalah fahaman antara koperasi dan nasabah dalam mengimplementasikan akad.
2. Bagi pihak nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan syariah bersikaplah jujur terhadap apa yang diperbuat demi kesejahteraan perekonomian ummat.
3. Bagi para hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah sangat baik dalam memutuskan perkara meskipun sengketa ekonomi syariah ini baru pertama kali di pengadilan Agama Tangerang.
4. Bagi para pembaca dan simpatisan hendaknya lebih tergugah untuk mengetahui, memahami, dan mengambil sari manfaat dari hasil penelitian ini, utamanya bias menambah wawasan berpikir yang lebih luas dan proposional dalam melihat perkara. Sehingga dapat dijadikan bahan intropeksi diri agar tidak mengalami hal yang serupa.
5. Pihak yang melakukan kerjasama pembiayaan hendaklah saling mengontrol bagaimana usaha tersebut bias berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, karena ketika adanya kendala yang terjadi para

pihak akan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan, jadi tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.

Demikian kesimpulan dan saran ini penulis paparkan, perlu disampaikan kepada pembaca dan para peneliti sesungguhnya secara sadar penulis mengakui bahwa penulisan ini belum sempurna dan belum sesuai dengan harapan pembaca dan peneliti tetapi setidaknya dalam skripsi ini dapat memberikan gambaran singkat bagaimana tinjauan wanprestasi akad musyarakah menurut islam dan perundang-undangan serta bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara tersebut, yaitu yang pernah diputus di pengadilan Agama Tangerang No. 2017/Pdt.G/2016/PA.Tng.

Daftar Pustaka

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2015.

An-Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad Suai, *Sunan An-nasai*, Juz 7 h. 57

Hadis ke 3937.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta:

Gema. Insani 2004.

Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1995.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Alumni,

2005.

“Bank Muamalat”, <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>,

diakses pada 23 Mei 2018.

“DSN MUI”, <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa/>, diakses pada 17 April 2018.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2014 Tentang Ganti

Rugi.

Fuadi, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2012.

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXXI*

No. 362 Januari 2016, h. 25

Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 28. No. 2 November 2015, h. 5

Jurnal ekonomi syariah, Volume 21 No. 3 september 2013, h. 7

Jurnal Equilibrium, Volume 2, No. 2 Desember 2014, h. 312.

Jurnal Hukum Acara Perdat, Vol. 1 No.2 Juli-desember 2015, h. 139.

Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan , Edisi No.73, 2011, h. 1

“Kanal Hukum”, *kanalhukum.id*, diakses tanggal 2 juli 2018.

Keuangan Kita, *www.keuangankita.com*, diakses pada 10 Juli 2018

Khosyiah, Siah *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, pasal 173 h. 51.

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Litigasi Perkara Zakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Majalah Hukum XXXI No. 362, Januari 2016.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Verisia Yogya Grafika, 1995.

“Masyarakat Ekonomi Syari’ah”, <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/>, diakses tanggal 17 April 2018.

Mujahidin, Ahmad *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Musclih, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah 2015.

Nadziroh, Zumratin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasakh Karena Pemalsuan Akta Cerai Mati” Skripsi UIN Jakarta, 2014, h. 9. Tidak diterbitkan.

“Penulusuran Perkara”, www.tangerangkota.id, diakses pada 15 Juli 2018.

“Profil PA Tangerang” www.pa-tangerangkota.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2018

“Pengertian Landasan Teori”, www.landasanteori.com, diakses pada 21 Juli 2018.

PPISB, “ppisb.uinsyah.ac.id” diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

Putusan Perkara Ekonomi Syariah No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng di Pengadilan Agama Tangerang.

Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

“Sistem Penelusuran Perkara”, <http://www.pa-tangerangkota.go.id>, diakses pada tanggal 07 Juni 2018

“Slide Share” “<https://www.slideshare.net>”, diakses tanggal 5 juli 2018.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.AKA, 1999.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulaiman Abu dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3 h.256 Hadis ke 3383.



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419, Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0573/DFS.B.2/III/'17

Jakarta, 23 Maret 2017

Lamp :

Hal : Mohon Kesediaan
Sebagai Pembimbing

Kepada Yth,
Bapak. H.M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapat bimbingan dan ma'unah Allah. SWT. Amin

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, kami mohon dengan hormat Bapak berkenan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Dieta mellaty Hanafy
No Pokok : 14110715
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah (Putusan Nomor 2017/Pdt.G/2016/PA.Tng)
(Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, War. Wab.

Dekan,



H. Muzayyanah, MA



FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0641/DFS.B.7/VI'18
Lamp :
Hal : Permohonan Penelitian

Jakarta, 4 Juni 2018

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Tangerang
di
Tempat

Assalamu'alaikum War Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu untuk wawancara dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Dieta Mellaty Hanafy
No Pokok : 14110715
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah. Studi Kasus Putusan No 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng Di Pengadilan Agama Tangerang.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Dekan



Dra. H. Nurul Hanafy, MA



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II BABAKAN - TANGERANG

TELP./ FAX. 021 - 5524565 / 021 - 5538573

website : www.pa-tangerangkota.go.id / email : info@pa-tangerangkota.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: W27-A3/2850 /PB.02/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

NIP : 19630705.198903.2.004

Pangkat/Golongan.Ruang : Pembina Utama Madya / IV.d

Jabatan : Ketua

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Dieta Mellaty Hanafy

NIM : 14110715

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

telah melakukan penelitian untuk menyusun Skripsi dengan cara mencari data dan wawancara di Kantor Pengadilan Agama Tangerang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tangerang, 18 Juli 2018

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.
NIP. 19630705.198903.2.004

PUTUSAN

Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan pihak-pihak ~~antara~~ :

PENGUGAT, berkedudukan sebagai Pengurus KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KBMT) AL FATH IKMI berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 022/SK/BMT-AF/VI/2003 Tanggal 1 Juni 2003 beralamat di **TANGERANG SELATAN**. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Febri Firmansyah, S.H., Advokat pada Kantor HUKUM FISHERMAN & Co. beralamat di Jalan Sulawesi IX Blok B 6 Nomor 6 Villa Bintaro Indah, Ciputat Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di **TANGERANG SELATAN**. Selanjutnya disebut Tergugat;

TERGUGAT I, beralamat di **KOTA TANGERANG**. Selanjutnya sebagai Turut Tergugat I;

TERGUGAT II, beralamat di **TANGERANG SELATAN**. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Yang selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa kepada NM Wahyu Kuncoro, S.H., Rama Atyanto Gama, S.H. dan Riyan Priyanto Wibowo, S.H., Para Advokat pada Wahyu Mitra Advocate Office berkantor di Jalan Mandar Utama DC XI/19 Sektor 3 A Perumahan Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2016 ✓ yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dalam register perkara Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng tanggal 21 Oktober 2016 telah mengemukakan :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat, menandatangani dan menyepakati beberapa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam akta "Akad Kerjasama Musyarakah" Nomor : 6, tanggal 12 September 2014, yang dibuat di hadapan Retno Ima Astuti, S.H., Notaris ✓ di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut sebagai "PERJANJIAN");
2. Bahwa dalam akta Perjanjian, pada pasal 1 (satu) tentang "Dasar Akad," telah ditentukan bahwa : "Akad ini dilaksanakan dengan didasari oleh ketaqwaan kepada Allah, Kepercayaan, Amanah, dan bertanggung jawab";
3. Bahwa selanjutnya dalam akta Perjanjian tersebut, pada pasal 4 (empat) tentang "Modal, Jenis Usaha dan Nisbah Bagi Hasil," antara lain telah ditentukan bahwa :

- 1) Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) sepakat bekerjasama untuk usaha pembelian bibit Sapi Qurban dan penggemukannya untuk kebutuhan Idul Qurban 1435 H ;
- 2) Untuk usaha tersebut pada ayat (1) Pihak I (Penggugat) sepakat memberikan permodalan kepada Pihak II (Tergugat) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari total modal sebesar Rp.1.318.400.000,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) atau 37,92% dari total modal;
- 3) Pihak II (Tergugat) berkontribusi modal sebesar Rp 818.400.000,- (delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) atau 62,08% dari total modal;
- 4) Nisbah Bagi Hasil disepakati sebesar 30% untuk Pihak I (Penggugat) dan 70% untuk Pihak II (Tergugat) dari keuntungan;
- 5) Proyeksi keuntungan dari usaha tersebut sebagai berikut :

Nilai penjualan 72 ekor sbb :

Sapi Kelas A Rp 21.000.000 x 37 ekor = Rp 777.000.000,-

Sapi Kelas B Rp 20.000.000 x 25 ekor = Rp 500.000.000,-

Sapi Kelas C Rp 18.500.000,- x 10 ekor = Rp 185.000.000,-

Total Penjualan Rp 1. 462.000.000

Modal Usaha Rp 1. 319.400.000,- X

Laba Usaha Rp 143.600.000,- ✓

- (6) Perhitungan bagi hasil sbb:

Pihak I (Penggugat) 30% X Rp 143.600.000,- = Rp 43.080.000,-

Pihak II (Tergugat) 70% X Rp 143.600.000,- = Rp 100.520.000,-

4. Bahwa selanjutnya pada pasal 5 (lima) akta Perjanjian tentang "Jangka Waktu" juga ditentukan bahwa :

- (1) Jangka waktu kerjasama ini adalah selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai dari tanggal 12/09/2014 (dua belas September tahun dua ribu

empat belas) sampai dengan paling lambat tanggal 11/10/2014 (sebelas Oktober tahun dua ribu empat belas).

(2) Setelah jatuh tempo tersebut Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) akan melakukan perhitungan usaha terdiri dari penjualan riil, modal dan biaya serta keuntungan.

5. Bahwa selanjutnya pada pasal 6 (enam) akta Perjanjian tentang "Sistem Pembayaran" ditentukan bahwa :

(1) Setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), dan hasil usaha positif (laba), maka Pihak II (Tergugat) harus mengembalikan seluruh modal dan bagi hasil yang menjadi hak Pihak I (Penggugat).

6. Bahwa selanjutnya pada pasal 7 (tujuh) akta Perjanjian tentang "Jaminan" ditentukan bahwa :

1) Untuk menjaga amanah Pihak II (Tergugat) kepada Pihak I (Penggugat), maka Pihak II (Tergugat) sepakat menjaminkan :

1. Sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya dengan No SHM 1421, atas nama XXXXXXXXXX (sekarang menjadi milik Turut Tergugat-I), luas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi), Letak Cipadu Jaya, Larangan Tangerang.
2. Sebidang tanah dan bangunan kontrakan di atasnya dengan No SHM 1420, atas nama XXXXXXXXXX (sekarang menjadi milik Turut Tergugat I), luas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi), letak Cipadu Jaya, Larangan Tangerang.
3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan No. AJB Nomor 1217/Pondok Aren/2011, luas tanah 48 M2 (Empat puluh delapan meter persegi), **TANGERANG SELATAN**, (milik dan atas nama Turut Ter-gugat II).

7. Bahwa berdasarkan uraian dari ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian sebagaimana terurai di atas, ternyata Tergugat hanya mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) saja, sehingga utang pokok yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.195.000.000,- (seratus

sembilan puluh lima juta rupiah), ditambah dengan bagi hasil (30%) atas keuntungan yang diperoleh dan harus diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.43.080.000,- (empat puluh tiga juta delapan ribu rupiah) kepada Penggugat, secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut di atas.
9. Bahwa sebagai akibat dari tidak dipenuhi/dilunasinya kewajiban pembayaran atas akad sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dimaksud oleh Tergugat, maka sudah barang tentu, Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
10. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menderita kerugian Immaterial. Kerugian Immaterial mana dikarenakan Penggugat adalah lembaga keuangan yang dikenal cukup luas serta mempunyai reputasi dan kredibilitas yang sangat baik di mata masyarakat Tangerang Selatan pada khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya. Namun dengan adanya tindakan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat ini, membuat kredibilitas dan nama baik Penggugat dalam dunia usaha dan pergaulan masyarakat menjadi menurun, sehingga karenanya Penggugat dengan ini mengklaim telah menderita kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
11. Bahwa agar kepentingan dan hak-hak Penggugat dalam gugatan ini dapat terjamin dan juga agar gugatan *aquo* tidak sia-sia (*illusoir*) belaka, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Badan Arbitrase pada Pengadilan Agama Tangerang agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
 - 11.1. Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1421/Cipadu Jaya, sebagaimana diuraikan dalam

Surat Ukur tanggal 29 September 2009 Nomor : 652/Cipadu Jaya/2009, seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01486, sekarang milik Turut Tergugat I, terletak di **KOTA TANGERANG**.

11.2. Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1420/Cipadu Jaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 September 2009 Nomor : 651/Cipadu Jaya/2009, seluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01485, sekarang milik Turut Tergugat I, terletak di **KOTA TANGERANG**.

11.3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1217/Pondok Aren/2011, luas tanah 48 M2 (empat puluh delapan meter persegi), terletak di **TANGERANG SELATAN**, milik dan atas nama Turut Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, sudilah kiranya Badan Arbitrase pada Pengadilan Agama Tangerang berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
3. Menyatakan akta "Akad Kerjasama Musyarakah" Nomor: 6, tanggal 12 September 2014, yang dibuat di hadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, sah dan mengikat menurut hukum.
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi terhadap akta "Akad Kerjasama Musyarakah" Nomor : 6 tanggal 12 September 2014, yang dibuat di hadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Badan Arbitrase pada Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing – masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka persidangan yang kemudian oleh majelis hakim telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan pihak–pihak untuk mediasi melalui Hakim mediator bernama Hj. Musyidah S.Ag., MHI. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng tanggal 9 Januari 2017;

Bahwa berdasarkan hasil laporan hakim mediator tersebut tanggal 21 Januari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan secara *litigatif* terhadap perkara *aquo* dapat dilanjutkan dengan dimulainya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua bahwa yang dimaksud arbitrase Pengadilan Agama Tangerang adalah Pengadilan Agama Tangerang yang tidak dibantah oleh Tergugat principal;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi. *konteks tdkn acara perdata bermakna tanggal 12/9/14/*
Eksepsi Kompetensi. *bantahan*

1. Bahwa pada surat gugatan, tertulis dengan jelas sebagai berikut :
"kepada yang terhormat

Badan Arbitrase pada Pengadilan Agama Tangerang"

2. Bahwa jelas ketentuan Pasal 16 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 yang menjadi dasar perikatan Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya menegaskan, jika tidak terjadi mufakat, maka para pihak sepakat menunjuk Badan Arbitrase Pengadilan Agama Tangerang untuk penyelesaiannya?

3. Bahwa berdasarkan lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud tulisan di atas, maka sulit dipahami, Penggugat hendak mengajukan gugatan kepada kompetensi absolute lembaga yang mana, apakah ke badan arbitrase atau lembaga Peradilan Agama? Apabila ditunjukkan ke lembaga peradilan agama, jelas gugatan ditunjukkan ke Badan Arbitrase karena ketentuan Pasal 16 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 yang menjadi dasar perikatan Penggugat dengan Tergugat menundukkan diri kepada lembaga arbitrase, sedangkan bila ditunjukkan kepada lembaga arbitrase, jelas disebutkan lembaga peradilan agama.

4. Bahwa jelas, masing-masing badan arbitrase dan lembaga peradilan agama memiliki kompetensi absolute hukum yang berbeda, baik dari cara memeriksa maupun putusannya yang dihasilkan. Demikian pula, dari segi fungsi, kedua lembaga memiliki fungsi yang berbeda yakni peradilan Agama sebagai lembaga yudisial tidak memiliki fungsi arbitrase, demikian sebaliknya lembaga arbitrase, tidak memiliki fungsi yudisial dan faktanya hingga saat ini, Pengadilan Agama tidak memiliki fungsi sebagai badan arbitrase.

5. Bahwa *quad non*, gugatan diajukan kepada Badan Arbitrase maka sudah semestinya Ketua Majelis Hakim Perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng menyatakan Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan

*sebenarnya a dalam
kta perjanjian
lembaga manakah
yang ditunjuk dan
1 menyelesaikan
sekeluarga. ?*

Prinsipnya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemerintah perkara

memutus gugatan *aquo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pokoknya menegaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
7. Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah pada pokoknya menegaskan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 jo. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 jo. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 13 April 2000 maka jelas Pengadilan Agama Kota Tangerang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sehingga dengan demikian cukup alasan hukum Pengadilan Agama Kota Tangerang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Penggugat dan Kuasanya Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kewenangan untuk Mewakili Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI Mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi In Person*).
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum perdata (*incasu* Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), Koperasi merupakan jenis badan usaha yang berbadan hukum sehingga termasuk subyek hukum. Untuk memperoleh status Badan Hukum Koperasi termasuk dalam hal ini Penggugat, Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI harus berdasarkan dan memiliki Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta tercatat dalam Tambahan Berita Negara.

10. Bahwa Penggugat sebagai badan usaha yang berbentuk Koperasi dan berbadan hukum tentunya memiliki Ketua, Pimpinan atau Direktur yang dapat mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ketua/Pimpinan Koperasi dapat memberikan Kuasa kepada pihak lain untuk mewakili Koperasi di luar maupun di didalam Pengadilan akan tetapi dengan Surat Kuasa yang memiliki legalitas dan keabsahannya.
11. Bahwa dalam praktek peradilan, setidaknya Mahkamah Agung telah mengeluarkan 4 (*empat*) Surat Edaran (SEMA) yang mengatur mengenai Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan dalam beracara di Pengadilan, yaitu :

- SEMA Nomor 2 Tahun 1959;
- SEMA Nomor 5 Tahun 1962;
- SEMA Nomor 01 Tahun 1971, dan ;
- SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Di dalam 4 (*empat*) SEMA tersebut, kesemuanya secara tegas dan jelas mensyaratkan bahwa Surat Kuasa yang dipergunakan untuk beracara di Pengadilan haruslah bersifat khusus dan secara jelas harus mencantumkan subjek maupun objek tertentu. Bahkan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 menyatakan secara jelas, tegas, eksplisit, dan limitatif sebagai berikut : *"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya"*.

Selain itu, dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (dikenal dengan "Buku II Mahkamah Agung") maupun dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (*vide SEMA Nomor 07 Tahun 2012*) menyatakan *"di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, dan pokok sengketa"*.

12. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat diwakili oleh Tn. **PENGGUGAT** dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI berdasarkan Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003.
13. Bahwa sesungguhnya Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003 sebagaimana dimaksud di atas adalah Surat Keputusan dari Ketua Pengurus Koperasi BMT Al- Fath IKMI yang digunakan Tn. **PENGGUGAT** untuk mewakili Koperasi BMT Al- Fath IKMI dalam akad kerjasama musyarakah dan pembebanan hak tanggungan terkait kerjasama musyawarah antara Koperasi BMT Al- Fath IKMI dengan Tergugat.
14. Bahwa *quad non*, Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003 adalah sebagai dasar Tn. **PENGGUGAT** bertindak sebagai Pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI maka surat keputusan *aquo* tidak lazim mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, bukan berdasarkan keputusan pengurus. Selain itu, Pengangkatan Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga, bukan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pengurusan. Berdasarkan hal ini dapat ditegaskan bahwasanya Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003 *aquo* bukan surat pengangkatan Tn. **PENGGUGAT** sebagai Pengurus Koperasi BMT Al- Fath IKMI. Ini berarti Tn. **PENGGUGAT** tidak memiliki kapasitas dan kewenangan mewakili Koperasi BMT Al- Fath IKMI dalam perkara ini.
15. Bahwa oleh karena Tn. **PENGGUGAT** tidak berkapasitas dan tidak berwenang mewakili Koperasi BMT Al- Fath IKMI maka surat kuasa khusus 13 Juni 2016 yang diberikan Tn. **PENGGUGAT** kepada kuasanya adalah surat kuasa yang cacat formil karena diberikan oleh

orang yang tidak berkapasitas dan berwenang mewakili Koperasi BMT Al- Fath IKMI.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 mengenai hal Pengurus Koperasi dijabarkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;

Artinya Pengurus tidak diperbolehkan bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili Koperasi apalagi dalam Proses persidangan di pengadilan.

17. Bahwa berdasarkan website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah tentang data Koperasi yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan alamat url <http://nik.depkop.go.id/Detail?KoperasId=3674060040007> dijelaskan bahwasanya susunan pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI adalah :

Nama Ketua	KETUA
Nama Sekretaris	SEKRETARIS
Nama Bendahara	BENDAHARA

18. Bahwa pada website Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI dengan alamat URL <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=profil> jelas disebutkan pula bahwasanya susunan pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI priode 2012 – 2015 adalah :

Akte Perubahan : 518/BH/PAD/Koperasi/2005

Ketua : **KETUA.**

Wakil Ketua :

Bidang Pendanaan dan Umum : **UMUM**

Bidang Pembiayaan dan : **KEUANGAN**

Pembinaan Mitra

Sekretaris : **SEKRETARIS**

Bendahara : **BENDAHARA**

19. Bahwa pada website Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI ditegaskan pula bahwasanya Tn. **PENGGUGAT** adalah **Manager Tamwil**. Hal ini dipertegas pula pada bukti surat Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI No. 113/BT/BMT- AF/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani Tn. **PENGGUGAT** selaku **Manager Tamwil**.

Secara hukum, manager bukanlah pengurus, melainkan pekerja yang ditugasi Pengurus dan bertanggungjawab kepada pengurus.

20. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pokoknya menegaskan yang berhak mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan adalah Pengurus, bukan manager. Ini berarti jelas, Tn. **PENGGUGAT** tidak berhak mewakili Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI sebagai Penggugat dalam perkara ini.

21. Bahwa oleh karena faktanya Tn. **PENGGUGAT** bukan pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI, maka segala kuasa yang diberikannya yang digunakan dalam persidangan perkara ini adalah batal demi hukum.

22. Bahwa selain itu, memperhatikan gugatan yang diajukan, pada uraian tentang subjek Penggugat tidak diterangkan keabsahan Badan Hukum Penggugat, tidak mencantumkan AD/ART, Akta Pendirian maupun Akta Perubahan Surat Kuasa, tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang berwenang memberikan kuasa? Berdasarkan Akta Pendirian Nomor berapa dan tahun berapa? Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tanggal berapa? apakah AD/ART tersebut sudah ada perubahan?


23. Bahwa oleh karena Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tidak jelas keabsahannya maka berakibat pada harus ditolak atau tidak diterimanya gugatan ini oleh karena cacat hukum, sehingga gugatannya haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sebagaimana ditegaskan kaedah Yurisprudensi sebagai berikut :

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973; *"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977; *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Eksepsi Kurang Subyek Hukum Tergugat (*Plurium Litis Consortium*).

24. Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung pada pokoknya memuat kaedah-kaedah hukum sebagai berikut :

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu No. 938 K/SIP/1971; *"Menimbang bahwa meskipun demikian keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara tergugat-tergugat-asal dan orang ke 3 serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang ke 3 harus diikuti sertakan sebagai tergugat, ..."*.
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975; *"Seharusnya Paulke Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat"*.
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984; *"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya"*.

maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum 
menghibahkan kepada Tergugat I.

- d) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975; "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat";
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan : "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat".

25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat terikat Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 yang dibuat dihadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan Jaminan sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya dengan No. SHM 1421 yang menurut Penggugat semula atas nama XXXXXXXXXX, luas 131 M2, yang terletak di KOTA TANGERANG berikut sebidang tanah dan bangunan kontrakan di atasnya dengan No. SHM 1420 yang juga menurut Penggugat semula atas nama XXXXXXXXXX, luas 118 M2, letak KOTA TANGERANG.

26. Bahwa ketentuan Pasal 7 Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014, pada pokoknya menegaskan bahwasanya objek jaminan adalah atas nama XXXXXXXXXX dalam bentuk :

- sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya dengan No. SHM 1421, luas 131 M2, yang terletak di KOTA TANGERANG; dan
- sebidang tanah dan bangunan kontrakan di atasnya dengan No. SHM 1420, luas 118 M2, letak KOTA TANGERANG.

27. Bahwa pada Akta No. 4 dan Akta No. 5 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang masing-masing tertanggal 12 September 2014 yang keseluruhan dibuat dihadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan pada pokoknya menegaskan bahwasanya XXXXXX (di dalam sertipikat tertulis XXXXXXXXXX) selaku pemberi kuasa telah memberi kuasa kepada Tuan PENGGUGAT yang

berdasarkan Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003 mewakili Koperasi BMT Al-Fath IKMI untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin utang **TERGUGAT** (*in casu* Tergugat) atas objek hak tanggungan berupa :

1. Hak Milik Nomor 1421/Cipadu Jaya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 29 September 2009 No.652/Cipadu Jaya/2009 seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01486, atas nama XXXXXXXXXX ... dst.
2. Hak Milik Nomor 1420/Cipadu Jaya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 29 September 2009 No.651/Cipadu Jaya/2009 seluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01485, atas nama XXXXXXXXXX ... dst.

28. Bahwa faktanya objek tanah dan bangunan yang dimohonkan Pengugat dijadikan sita jaminan dalam perkara aquo adalah masih milik XXXXXXXXXX, terlebih dalam hal ini XXXXXXXXXX adalah sebagai pemberi kuasa hak tanggungan yang bertindak selaku penjamin Tergugat, sehingga dengan demikian seharusnya XXXXXXXXXX haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Tidak ditarik atau disertakannya XXXXXXXXXX sebagai pemilik tanah bangunan sekaligus penjamin mengakibatkan gugatan kurang subyek hukum oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Turut Tergugat I Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa
(*Gemis Aanhoeda Nigheid*).

29. Bahwa formalitas dalam penyusunan gugatan pada pokoknya mensyaratkan pihak-pihak yang ditarik dalam suatu perkara harus memiliki hubungan hukum (*fundamentum petendi*).

30. Bahwa dalam gugatan, sesungguhnya dasar Penggugat menarik Turut Tergugat I tidak jelas karena faktanya Turut Tergugat I tidak memiliki

hubungan hukum dengan Penggugat. Bahwasanya ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara hanya didasarkan pada dugaan Penggugat tentang pihak yang menguasai objek tanah dan bangunan yang dimohon diletakkan sita jaminan.

31. Bahwa fakta hukumnya, hingga saat ini objek tanah dan bangunan yang dimohon sita jaminan masih tercatat atas nama XXXXXXXXXX, bukan atas nama Turut Tergugat I. Selain itu, yang memberikan objek tanah dan bangunan aquo sebagai objek jaminan hutang Tergugat adalah si pemilik tanah in casu XXXXXXXXXX, bukan Turut Tergugat I.

32. Bahwa oleh Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- **Gugatan Kabur (*obscuur libels*).**

33. Bahwa doktrin hukum jelas menegaskan, gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenai kerugian materil, tidak mengenai kerugian immateril, yang dinilai dengan uang. Hal ini sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata.

34. Bahwa jelas, berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUHPerdata, tuntutan ganti kerugian immateril dibatasi, hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Hal ini sebagaimana dimaksud kaedah putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994. Incasu, gugatan aquo tidak mencakup perkara-perkara sebagaimana disebutkan tersebut.

35. Bahwa pada butir 10 halaman 3 gugatan, Penggugat pada pokoknya mengklaim telah menderita kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan meminta Tergugat membayar kerugian immaterial tersebut (*vide butir 5 petitum*).

36. Bahwa tuntutan ganti kerugian immaterial dalam kegiatan usaha berdasar prinsip syariah sesungguhnya hanya atas nilai kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada debitur yang

dianggap melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (al fursatul ad-dai' ah).

37. Bahwa selain itu, tuntutan ganti kerugian immaterial yang diminta oleh Penggugat sungguh tidak berdasar karena jelas gugatan Penggugat didasarkan pada dalil wanprestasi dan Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana Penggugat bisa memperoleh perhitungan tersebut;

38. Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR menegaskan, *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka sudah sepatutnya, kerugian immaterial sebagaimana didalilkan Penggugat harus dibuktikan. Tanpa adanya pembuktian kerugian immaterial maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak. Hal ini sebagaimana ditegaskan beberapa kaedah yurisprudensi sebagai berikut :

✓ - Putusan MA RI tanggal 18 September 1975 No. 459 K/Sip/1975: *"Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apa bila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian"*.

✓ - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan : *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak"*,

✓ - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87) menegaskan : *"Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak"*,

✓ - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971, menegaskan : *"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan*

fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak";

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, menegaskan : "Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonvensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak";*
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan : "Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan".*

39. *Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) pada pokoknya menegaskan bahwasanya :*

- a) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.*
- b) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.*
- c) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.*
- d) Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-l'ah).*
- e) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.*

f) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

40. Bahwa oleh karena dalih tuntutan kerugian immaterial Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal KUHPerdata, kaedah Yurisprudensi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional maka jelas dalih tuntutan tersebut adalah dalih yang tidak berdasar hukum sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur serta tidak jelas (*obscuur libels*) dan karenanya patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara.

41. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

42. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat kerjasama pembelian bibit dan penggemukkan sapi guna kepentingan Idul Adha (*selanjutnya disebut objek musyarakah*) sebagaimana dimaksud Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 yang dibuat di hadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan objek jaminan, berupa :

Hak Milik Nomor 1421/Cipadu Jaya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 29 September 2009 No. 652/Cipadu Jaya/2009 seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01486, atas nama XXXXXXXXXX ... dst.

- Hak Milik Nomor 1420/Cipadu Jaya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 29 September 2009 No. 651/Cipadu Jaya/2009 seluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01485, atas nama XXXXXXXXXX ... dst.

43. Bahwa dalam kerjasama musyarakah aquo, komposisi modal Tergugat adalah sebesar Rp. 818.400.000 - (*delapan ratus delapan belas juta*

empat ratus ribu rupiah) sedangkan modal Penggugat adalah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dengan masa kerjasama adalah 1 (*satu*) bulan, terhitung sejak 12 september 2014 hingga 11 Oktober 2014.

44. Bahwa berjalannya usaha, ternyata apa yang telah diperhitungkan oleh Tergugat sebagai potensi keuntungan usaha ternyata tidak tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pelanggan besar yang sekian lama rutin membeli, pada tahun tersebut tidak membeli sapi qurban pada Tergugat.
45. Bahwa oleh pelanggan besar tidak membeli sapi seperti tahun-tahun kemarin, hingga akhir hari tasyrik usai, Tergugat masih harus menanggung biaya pakan sapi berikut pekerjaanya dalam jumlah cukup besar diluar skema kerugian yang diperhitungkan Tergugat. Hal ini pada akhirnya, terdapat kerugian pada usaha yang menjadi objek musyarakah diluar perhitungan Tergugat.
46. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pokoknya menegaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
47. Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah pada pokoknya menegaskan kerugian dalam pembiayaan musyarakah harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
48. Bahwa quad non Penggugat mengutamakan prinsip syariah dalam kerjasama musyarakah dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 jo. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 13 April 2000, sesungguhnya Penggugat juga harus menanggung kerugian yang ditanggung Tergugat. Terlebih sesungguhnya Tergugat telah menyampaikan kepada Tn. PENGGUGAT selaku manager tamwil

tentang adanya kerugian pada usaha yang menjadi objek musyarakah antara Penggugat dengan Tergugat.

49. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 pada pokoknya telah menegaskan, setelah jatuh tempo jangka waktu kerjasama akan dilakukan perhitungan usaha terdiri dari penjualan riil, modal dan biaya berikut keuntungannya.
50. Bahwa faktanya, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 tidak dijalankan oleh Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat tidak ada upaya untuk turut berpartisipasi membantu usaha Tergugat, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat tanpa mau mempertimbangkan dinamika usaha dan tetap bersikukuh menginginkan laba usaha sebesar 30 % dari laba usaha Rp 143.600.000,- (*seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang ditetapkan Pasal 4 ayat (5) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014.
51. Bahwa sebagai pihak dalam akad kerjasama musyarakah, Tergugat telah beritikad baik mengembalikan modal berikut bagi hasil usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 305.000.000,- (*tiga ratus lima juta rupiah*). Dan hal ini diakui sendiri oleh Penggugat pada gugatannya.
52. Bahwa berdasarkan uraian pokok perkara sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat sesungguhnya tidak wanprestasi terhadap berdasarkan hal-hal aquo, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014, yang ada adalah kesalahpahaman karena Penggugat tidak mau mempertimbangkan dinamika usaha yang terjadi pada usaha yang dijalankan Tergugat dan Penggugat tetap bersikukuh menginginkan laba usaha sebesar 30 % dari laba usaha Rp 143.600.000,- (*seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang ditetapkan Pasal 4 ayat (5) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 meskipun Tergugat telah menyampaikan adanya kerugian pada usaha yang menjadi objek musyarakah antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng pada Pengadilan Agama Kota Tangerang memutus dengan amar putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima serta mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, turut tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2017 yang pada intinya Penggugat tetap dengan dalil – dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menanggapi atas tanggapan Penggugat (Dupliknya) tertanggal 20 Maret 2017 yang pada prinsipnya Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tetap dengan dalil – dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi bermaterai sah salinan Akad Kerjasama Musyarakah nomor 6 yang dikeluarkan oleh Notaris Retno Ima Astuti, SH, M.Kn. tanggal 12 September 2014. (bukti berkode P1).
2. Fotokopi bermaterai sah Surat Daftar mutasi Pembiayaan atas nama Tergugat (TERGUGAT). (bukti berkode P2a).
3. Fotokopi bermaterai sah laporan penjualan sapi atas nama Tergugat. (bukti berkode P2 b).
4. Fotokopi bermaterai sah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 4 tanggal 12 September 2014. (bukti berkode 3 a).

5. Fotokopi bermaterai sah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1421 atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh BPN Kota Tangerang, (bukti P 3 b).
6. Fotokopi bermaterai sah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 5 tanggal 12 September 2014 dikeluarkan oleh Notaris Retno Ima Astuti SH. M.Kn. (bukti berkode 4 a).
7. Fotokopi bermaterai sah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1420 atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh BPN Kota Tangerang. (bukti berkode P4 b).
8. Fotokopi bermaterai sah surat Pernyataan jual beli atas nama XXXXXX dan XXXXXX tanggal 2 September 2014. (bukti berkode P5 a).
9. Fotokopi bermaterai sah Surat Persetujuan Jaminan tanggal 2 September 2014 atas nama XXXXXX (bukti berkode P5 b).
10. Fotokopi bermaterai sah Surat Persetujuan Pemilik Jaminan Tanggal 8 September 2014 atas nama TERGUGAT II (bukti berkode P6 a).
11. Fotokopi bermaterai sah Surat Kuasa atas nama TERGUGAT II sebagai pemberi kuasa kepada PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa tanggal 8 September 2014. (bukti berkode P6 b).
12. Fotokopi bermaterai sah Akta Jual Beli (AJB) nomor 1217/Pndok Aren/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama XXXXXX. (bukti berkode 6 c)
13. Foto Kopi bermaterai sah Surat Pernyataan atas nama XXXXXX tanggal 12 Mei 2011. (bukti berkode P6 d).
14. Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan atas nama Saadih tanggal 12 Mei 2011. (bukti berkode P6 e).
15. Fotokopi bermaterai sah Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Juni 2016. (bukti berkode P 7)

Bahwa terhadap bukti – bukti tertulis tersebut, majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai;

BUKTI SAKSI – SAKSI

Saksi I. **SAKSI I**, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan KBMT dan bertempat tinggal di **TANGERANG SELATAN**. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokok – pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi sebagai karyawan KBMT sejak 10 tahun sebagai Surveyor dan kenal **PENGUGAT** sebagai Manager KBMT.
- ❖ Bahwa **PENGUGAT** diangkat sebagai Manager berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus KBMT yaitu Bapak **XXXXXX** sebagai Kepala Cabang. Bapak **PENGUGAT** bekerja sebagai manager sudah 15 tahun.
- ❖ Bahwa prosedur kerjasama aqad Musyarakah pertama Nasabah mengajukan permohonan dan mengisi Formulir pembiayaan yang disediakan dan melampirkan nomor rekening tabungan, pihak KBMT melakukan pendataan, verifikasi, survey lokasi meliputi jenis usaha, domisili lengkap dan jaminan.
- ❖ Bahwa saksi kenal **TERGUGAT** (Tergugat) sebagai anggota dan nasabah KBMT Al-Fth.
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan **TERGUGAT II** (Turut Tergugat II) dan **XXXXXX** (Turut Tergugat I) sebagai keponakan **TERGUGAT** (Tergugat) dan keduanya sebagai pemilik jaminan dalam *akad Musyarakah* antara KBMT dengan **TERGUGAT** (Tergugat).
- ❖ Bahwa kerjasama dalam *Akad Kerjasama Musyarakah*, masing – masing memberikan modal baik dari KBMT maupun Bapak **TERGUGAT** sebagai pengelola penjualan hewan qurban dengan aqad musyarakah.
- ❖ Bahwa Pemohon/Nasabah (**TERGUGAT**) menyepakati pembagian keuntungan dan modal dari penjualan sapi dengan limit 1 (satu) bulan dengan syarat sapi laku semua berdasarkan laporan. Namun Pemohon/Nasabah yaitu **TERGUGAT** ingkar dari perjanjian.
- ❖ Bahwa modal dari KBMT Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), modal dari Tergugat Rp. 818.400.000,- (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), yang sudah dikembalikan Tergugat Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) sisanya belum dikembalikan sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah keuntungan sesuai perjanjian 30% Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

- ❖ Bahwa Tergugat (**TERGUGAT**) pernah ingin menjual asetnya untuk membayarnya, namun kenyataannya tidak ada keseriusan untuk menjual asetnya, bahkan dari KBMT memasang iklan dijual, namun setelah pergi iklan dilepas oleh **TERGUGAT**.
- ❖ Bahwa Tergugat wanprestasi karena kesengajaan yang berdasarkan laporan sapi semuanya habis terjual dan uanhg hasil penjualan sapi dikelola Tergugat untuk jual beli kambing di luar kesepakatan, namun rupanya mengalami kerugian sehingga imbasnya kepada KBMT.
- ❖ Bawa Tergugat (**TERGUGAT**) menjaminkan asset orang lain, karena milik Bapak **TERGUGAT** sudah dijaminkan ke Bank Pundi.

Saksi II. **SAKSI II** , umur 36 Tahun , Karyawan Swasta KBMT dan bertempat tinggal di **TANGERANG SELATAN**. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok – pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi sebagai marketing pada KBMT Alfath sejak 5 (lima) tahun yang lalu.
- ❖ Bahwa pada bulan September 2014 **TERGUGAT** mengajukan pembiayaan untuk jual beli sapi qurban sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), KBMT menerima pengajuan tersebut dengan memberikan modal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) bulan modal dikembalikan beserta keuntungannya jika sapi habis semua.
- ❖ Bahwa setelah 1 (satu) bulan **TERGUGAT** mengembalikan Rp. 305.000.000, (tiga ratus lima juta rupiah) yang seharusnya saat penjualan habis uang tersebut masuk ke rekening pak **TERGUGAT** di KBMT, akan tetapi uang tersebut dibelikan kambing namun rupanya mengalami kerugian.
- ❖ Bahwa KBMT sudah 3 (tiga) kali memberikan peringatan.
- ❖ Bahwa Bapak **TERGUGAT** pernah menjanjikan akan menjual warung nasinya yang ada dikampungnya, namun tidak terealisasi, sehingga KBMT menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Agama Tangerang.

Bahwa Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti – bukti baik bukti tertulis maupun para saksi dan mencukupkan dengan bukti dalam eksepsi.

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti – bukti selain yang telah diajukan tersebut diatas dan keduanya telah mengajukan kesimpulan yang masing – masing Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap dengan dalil – dalil sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi kewenangan absolute Nomor 2017 /Pdt. G/PA. Tng tanggal 8 Mei Tahun 2017 dan putusan sela tentang permohonan sita Penggugat dengan nomor 2017 /Pdt.G/PA.Tng tanggal 10 Juli Tahun 2017;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selain telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, telah mengajukan tangkisan (*eksepsi*) diantaranya mengenai eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi prosesuil. Yang dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 136 HIR sejauh mengenai *eksepsi* kompetensi *absolute*, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 2107/Pdt,G/PA.Tng Tanggal 8 Mei Tahun 2007 yang pada prinsipnya menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Sedangkan terhadap eksepsi selain menyangkut kewenangan absolute, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Bahwa terhadap eksepsi mengenai Penggugat dan kuasanya tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili koperasi Baitul Maal

Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat yaitu **PENGGUGAT** mewakili KBMT Al Fath IKMI kapasitasnya adalah sebagai Pengurus sebagaimana maksud Pasal 30 ayat 2 huruf a Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan **PENGGUGAT** telah melakukan tindakan hukum yaitu mengadakan *Akad Kerjasama Musyarakah* dengan Tergugat sebagaimana bukti berkode P1 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 022/SK/BMT-AF/VI/2003 Tanggal 1 bulan Juni Tahun 2003 dihubungkan dengan bukti berkode P7 berupa surat kuasa khusus dari Ketua Pengurus KBMT Al Fath IKMI yaitu Drs. Budiyo M.Pd. kepada **PENGGUGAT**. Demikian pula **PENGGUGAT** telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Febry Irmansyah telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 123 HIR. Oleh karenanya dalam hal ini **PENGGUGAT** selaku Penggugat mewakili KBMT Al Fth IKMI mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara aquo;

Bahwa eksepsi kurang subjek hukum dengan tidak ditariknya **XXXXXX** sebagai penjamin Tergugat dalam kaitannya dengan *Akad Kerjasama Musyarakah* antara KBMT Al Fath IKMI dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang dijadikan jaminan sebagaimana tertuang dalam *Akad Kerjasama Musyarakah* telah dialihkan dengan cara jual beli kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membuat surat persetujuan pemilik Jaminan Tergugat sebagaimana bukti berkode P5a, P5b dan bukti berkode P6a. Oleh karenanya dengan tidak ditariknya **XXXXXX** dalam perkara aquo tidak mengaibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa eksepsi Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, majelis hakim berpendapat bahwa objek yang dijadikan jaminan atas nama **XXXXXXXXXX** telah dialihkan dengan cara jual beli kepada Turut Tergugat I sebagaimana bukti berkode P5a dan bukti berkode 5b. Tergugat I telah membuat kuasa sebagai penjamin Tergugat dalam kaitannya dengan *Akad Kerjasama Musyarakah* . Dengan demikian Turut Tergugat I jelas mempunyai hubungan hukum, meskipun dalam *aqad Musyarakah*

sebagaimana bukti berkode P1 Turut Tergugat I tidak tercantum sebagai pihak, akan tetapi objek yang dijaminakan telah beralih hak kepada Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

Bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscure libels*) dengan adanya tuntutan Penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian immaterial, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan gugatan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ~~Majelis~~ Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak beralasan dan tidak terbukti cacat formil. Karenanya eksepsi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

istilah yg digunakan dalam proses hukum dan pengadilan yang benar, pembuktian / keterangan yg disampaikan oleh seorang terdakwa disertai dgn data bnyk bahwa dakwaan yg diberikan terdakwa dibuat dgn tidak benar.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR yang diimplemtasikan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi, Majelis Hakim telah mendamaikan, demikian pula Hakim mediator bernama Hj. Musidah, S.Ag.MH., telah mendamaikan, namun tidak berhasil. Karenanya pemeriksaan secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan ~~Penggugat~~ adalah telah terjadi *akad kerjasama Musyarakah* antara Penggugat dengan Tergugat tentang pembelian bibit sapi qurban dengan nilai Rp. 1.318.400.000 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) Penggugat sepakat memberikan modal dengan nilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat memberikan modal sebesar Rp 818.400.000,- (delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan limit 1 (satu) bulan terhitung tanggal 12 September 2014 sampai dengan 11 Oktober 2017 dengan

kesepakatan sistem pembayaran Tergugat harus mengembalikan modal dan bagi hasil yang menjadi hak Penggugat, sementara Tergugat baru mengembalikan modal sejumlah Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), sedangkan sisa modal Penggugat ditambah bagi hasil keuntungan dari penjualan sapi dengan perbandingan nilai Penggugat 30% dari keuntungan dan Tergugat mendapat 70% dari keuntungan, akan tetapi Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dalam *Akad kerjasama Musyarakah* Nomor 6 tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak membantah telah terikat dengan Penggugat kerjasama pembelian bibit sapi untuk kepentingan Idul Adha dengan Penjamin Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana *Akad Kerjasama Musyarakah* Nomor 6 tanggal 12 September 2014 dan tidak membantah Tergugat dengan itikad baik telah mengembalikan modal usaha dan bagi hasil sebesar Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), ternyata tidak tercapai keuntungan seperti tahun sebelumnya disebabkan pelanggan besar tidak membeli sapi qurban kepada Tergugat, sehingga kerugian harus dibagi secara proporsional menurut saham masing – masing sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/XI/2000;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, dalil tersebut tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Karena pengakuan adalah bukti sempurna dan menentukan sebagaimana maksud Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak wanprestasi yang ada adalah kesalahpahaman karena Penggugat ~~tidak~~ mau mempertimbangkan dinamika usaha ~~dan~~ Penggugat tetap bersikukuh menginginkan laba usaha 30 % dari Rp.143.400.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 43.080.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), majelis hakim dalam hal ini membebankan pembuktian yang

seimbang sebagaimana maksud Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang
– Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, yang dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa bukti berkode P1 sampai bukti berkode P7 telah bermaterai sah dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan maksud Pasal 1888 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.
- Bukti tertulis tersebut dapat dijadikan bukti yang sah;
- Bahwa saksi – saksi Penggugat telah menerangkan dibawah sumpahnya dan satu sama lainnya saling berkaitan dan telah mendukung dalil – dalil Penggugat, maka sesuai ketentuan maksud Pasal 147 HIR, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR keterangan saksi – saksi dapat dipertimbangkan dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti berkode P1 dan P2a, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian *Akad Kerjasama Musyarakah* atas pembelian sapi qurban dalam jangka waktu yang ditentukan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 dan penjualan sapi telah habis terjual bukti berkode P2b.

Menimbang, bahwa bukti berkode P5 a, P5 b, P6 a dan P6 b membuktikan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai penjamin Tergugat dari adanya *Akad Kerjasama Musyarakah* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi membuktikan telah terjadi *Akad Kerjasama Musyarakah* antara Penggugat dengan Tergugat untuk pembelian sapi untuk kebutuhan idul Qurban dengan nilai Rp. 1.318.400.000,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), modal usaha dari Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan limit 1 (satu) bulan, Tergugat telah mengembalikan Rp. 305.000.000,- (tiga ratus

lima juta rupiah) sedangkan sisa modal Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah bagi hasil 30 % sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti – bukti yang dapat menguatkan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terikat perjanjian kerjasama dimana Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat dan Tergugat menanamkan modal dengan Tergugat sebagai pihak pengelola modal bersama (Aqad Syirkah I'nan/Serikat Modal)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mohon untuk menyatakan Akta Aqad Kerjasama Musyarakah Nomor 6 tanggal 12 September 2014 adalah sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Aqad yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Modal dan bagian dari masing – masing anggota serikat telah diketahui.
3. Keuntungan yang didapatkan dibagikan sesuai dengan porsi kontribusi modal/nisbah yang disepakati.
4. Modal yang ditanam harus berbentuk uang atau asset yang dapat dinilai dengan uang.
5. Untuk dan oleh suatu sebab yang halal.
6. Memenuhi rukun akad sebagaimana maksud Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri pihak – pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi pihak – pihak yang membuatnya dan wajib dipenuhi dan ditaati. Hal ini sejalan dengan Alquran surat Almaidah ayat 1 berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ الدِّينَ ۖ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ دِينِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ۚ وَكُنْتُم مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ طُغْيَانٍ ۚ طُغْيَانٍ يَّكْبُرُ ۚ إِنَّ فِي سَمْعِكَ لَذِكْرًا لِّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ ۚ أَن يَكُونَ لَهُمْ عِزٌّ قَابِلَةٌ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّرِجَالٍ مَّا بَلَغُوا حِلْمًا ۚ لَئِنْ أَنتَ لَنذِيرٌ ۝﴾

Dan sesuai dengan kaidah hukum *Pacta sunt servanda* artinya perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana maksud Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya harus dinyatakan sah dan benar menurut hukum Akta Akad Kerjasama Musyarakah Nomor 6 tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat bahwa Tergugat telah *wanprestasi* (cidera janji) atas apa yang telah diperjanjikan sebagaimana Akad Kerjasama Musyarakah Nomor 6 tanggal 12 September 2014 dengan tidak memenuhi janjinya sebagaimana pada akta perjanjian Pasal 4, sedangkan Tergugat membantah telah melakukan wanprestasi dengan alasan usaha penjualan sapi merugi dan Penggugat tidak mau menanggung kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi – saksi yang dapat mendukung dalil bantahannya. Oleh karenanya telah jelas dalam kesepakatan perjanjian (bukti P1) disebut antara Penggugat dan Tergugat telah jelas disebutkan jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2014 yang merupakan limit waktu untuk Tergugat memenuhi prestasi, Tergugat terbukti tidak melakukan prestasi secara menyeluruh, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana Akta Akad Kerjasama Musyarakah Nomor 6 tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Tergugat melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) dan Tergugat tidak membantah telah menerima fasilitas pembiayaan dari Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Al Fath IKMI, maka Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat pengembalian sisa modal Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah hasil keuntungan (nisbah) 30% dari Rp 143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa prinsip Syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi baik nasabah maupun lembaga keuangan syari'ah, sehingga tidak ada satu pihakpun dirugikan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas Tergugat kerugian ~~material~~ sejumlah Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi oleh Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Al Fath IKMI yang melaksanakan kegiatan/usaha berdasarkan prinsip syari'ah hanya atas nilai kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan secara jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan pada ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (Al Fusshatul adhaiyah) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terbukti adanya kerugian riil (*real loss*) yang diperhitungkan kepada Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan atas objek sengketa tidak beralasan dan telah ditolak sebagaimana Putusan Sela Nomor 2017/Pdt.G/2016/PA.Tng tanggal 10 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan perjanjian dan telah memberikan kuasa sebagai penjamin Tergugat atas Akad Kerjasama Musyarakah antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara langsung dan berkaitan dengan substansi perkara dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan bukti – bukti yang selainnya dikesampingkan;

[REDACTED], bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut **[REDACTED]** Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan **[REDACTED]** menolak untuk selebihnya;

[REDACTED], bahwa perkara *aquo* tentang sengketa Ekonomi Syari'ah **[REDACTED]** *klasifikasi wanprestasi* (cidera janji) , maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang melakukan *wanprestasi* (cidera janji) sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan sejalan dengan maksud Pasal 181 HIR. Oleh karenanya, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan sah dan benar menurut hokum Akad Kerjasama Musyarokah Nomor 6 tanggal 12 September 2014.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan *wanprestasi* atau cedera janji atas perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar poin 2.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, pengembalian sisa modal ditambah hasil keuntungan (nisbah) seluruhnya sejumlah Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tangerang
pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal
1439 Hijrah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri
dari Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Uki dan Hj.
Yayuk Afiyanah, S.Ag.,MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hafifi, Lc. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat, Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Uki

Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag.MA.

Pengganti,

Ttd

Hafifi, Lc.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

1 [REDACTED] Rp. 50.000,-

3 [REDACTED] Rp.1.355.000,-

4 [REDACTED] Rp. 5.000,-

3 [REDACTED] Rp. 6.000,-

[REDACTED] Rp.1.446.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Pengadilan Agama Tangerang,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mukhtar ,MH.